

**ANALISIS KESESUAIAN PRAKTIK *CASH WAQF LINKED DEPOSIT*
(CWLD) DI WAKAF WARRIOR DENGAN PP NOMOR 42 TAHUN
2006 DAN PERBWI NOMOR 01 TAHUN 2020**

Skripsi ini Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Fathin Nur Najmi Laila

NIM: 21111063

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

1446 H/2025 M

**ANALISIS KESESUAIAN PRAKTIK *CASH WAQF LINKED DEPOSIT*
(CWLD) DI WAKAF WARRIOR DENGAN PP NOMOR 42 TAHUN
2006 DAN PERBWI NOMOR 01 TAHUN 2020**

Proposal Skripsi ini Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Fathin Nur Najmi Laila

NIM: 21111063

Pembimbing:

Dr. Syafaat Muhari, M.E.

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

1446 H/2025 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Analisis Kesesuaian Praktik Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) Di Wakaf Warrior Dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 dan PERBWI Nomor 01 Tahun 2020*” yang disusun oleh Fathin Nur Najmi Laila dengan Nomor Induk Mahasiswa: 21111063 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 14 Agustus 2025






Pembimbing



Dr. Syafaat Muhari, M.E.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Kesesuaian Praktik *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) Di Wakaf Warrior Dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 dan PERBWI Nomor 01 Tahun 2020” oleh Fathin Nur Najmi Laila dengan NIM 21111063 telah diujikan pada sidang munaqsyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2025. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Syarif Hidayatullah, M.A	Ketua Sidang	
2	Rahmatul Fadhil, M.A	Sekretaris Sidang	
3	Dr. Syarif Hidayatullah, M.A	Penguji I	
4	Rahmatul Fadhil, M.A	Penguji II	
5	Dr. Syafaat Muhari, M.E	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 28 Agustus 2025

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta


Dr. Syarif Hidayatullah, M.A

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fathin Nur Najmi Laila

NIM : 21111063

Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 11 Januari 2002

Menyatakan bahwa skripsi degan judul “*Analisis Kesesuaian Praktik Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) Di Wakaf Warrior Dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 dan PERBWI Nomor 01 Tahun 2020*” adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan didalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 14 Agustus 2025



Fathin Nur Najmi Laila

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fathin Nur Najmi Laila

NIM : 21111063

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusice Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“ANALISIS KESESUAIAN PRAKTIK CASH WAQF LINKED DEPOSIT (CWLD) DI WAKAF WARRIOR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 42 TAHUN 2006 DAN PERBWI NOMOR 01 TAHUN 2020”.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ) Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 14 Agustus 2025

Yang menyatakan



Fathin Nur Najmi Laila

MOTTO

تَحَرَّكْ! فَإِنَّ فِي الْحَرَكَةِ بَرَكَهً

“Bergeraklah!, karena disetiap pergerakan terdapat keberkahan”

(Pepatah Arab)

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

*Apabila engkau telah membulatkan tekad, bertakwalah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.*

(Q.S Ali Imran (3:159))

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Kesesuaian Praktik *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) Di Wakaf Warrior Dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 dan PERBWI Nomor 01 Tahun 2020” sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Selawat serta salam semoga selalu tercurakan kepada Rasulullah SAW. Keluarga dan para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Tujuan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah di Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta. Penulis menyadari bahwa penyusunan dan penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan banyak pihak. Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak atas doa, bantuan, bimbingan dan dukungan moril serta materil yang telah diberikan kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ungkapan terimakasih kepada:

1. Rektor Insitut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H, M. Hum. Atas jasa dan kepemimpinan beliau yang luar biasa sehingga IIQ bisa terus maju hingga saat ini.

2. Wakil Rektor I Insitut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj Romlah Widayati, M.Ag.
3. Wakil Rektor II Insitut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., Cp A.
4. Wakil Rektor III Insitut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj Muthmainah, M.A.
5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Insitut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A . Atas jasa dan ketegasannya dalam membantu mahasiswa sehingga dapat menyelesaikan peoposal dengan baik.
6. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Insitut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Rahmatul Fadhil, M.A. atas jasa dan dukungannya dalam membantu dan mengarahkan mahasiswa untuk tetap semangat agar dapat menyelesaikan tugas akhir tepat waktu.
7. Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW) Insitut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. Syafaat Muhari, M.E. Terimakasih atas jasanya dalam membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Insitut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, yang telah memberikan masukan dan ilmunya kepada peneliti.
9. Lembaga Tahfız dan Qira'at Al-Qur'an (LTQQ) Insitut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dan Intruktur Tahfız Ibu Dr. Muzayyanah, M.A, Ibu Mayadah Hanawi, M.A, Kak Siti Juwairiyah, S.Ag, yang telah membimbing penulis. Atas jasa dan bimbingannya dalam hal menghafal Al-Qur'an sehingga penulis dapat menyelesaikan target dengan sangat baik.

10. Terimakasih kepada kedua orang tua tercinta, Ayah dan Mamah selalui mendukung dalam keadaan susah dan senang, yang menjadi sumber kekuatan untuk bertahan hingga menuntaskan tugas akhir sebagai mahasiswa. Entah berapa doa, nazar, wirid yang dilangkitatkan untuk anak pertamanya ini, menjadikan jalan untuk menggapai garis tujuan terasa mudah dan lenggang.
11. Adik-adik tercinta, sepupu, dan saudara yang senantiasa memberikan semangat maupun arahan agar penulis menjadi lebih baik
12. Kepada teman-teman seperjuangan, seluruh anggota kelas syariah angkatan 2021, terkhusus sarah, syifa, nadiyah, ai, ipit, syahmi, faizah, jannah, mufida, aini, eca, hani, nisa yang selalu kebersamai dari awal masuk kampus tercinta sampai detik ini, sukses selalu untuk kita!.
13. Kepada Fahri Asmari, S.Kom, Ibu Maryam, S.Ag, Ibu Dr. Siti Shopiyah, M.A yang selalu mendukung penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
14. Sahabat yang selalu memberikan dukungan untuk terus berkembang dengan baik dan bijak, terkhusus Asti, Samia, Shollu. Terimakasih penulis ucapkan atas dukungan yang selalu di berikan hingga penulis sampai pada akhir penulisan.
15. Terimakasih Kepada Bapak Herri Setiawan, S.T selaku *Founder&Chaiman* Wakaf Warrior, yang sudah berkenan memberikan informasi untuk penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan. Meski demikian, besar harapan penulis agar karya sederhana ini dapat memberikan manfaat dan informasi yang berguna bagi masyarakat. Ucapan terimakasih yang tulus penulis sampaikan

kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan doa dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. Aamiin.

Tangerang Selatan, 28 Agustus 2025 M

4 Rabiul Awal 1447 H

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Fathin Nur Najmi Laila', written in a cursive style.

Fathin Nur Najmi Laila

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, Transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI NO. 158 / 1987 dan No. 0543b / U / 1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	T (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *Tasydid* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>‘Iddah</i>

3. *Ta’ marbūtah* di akhir kata:

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila *Ta’ Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al- auliyā’</i>
--------------------------	---------	--------------------------------

- c. Bila *Ta' Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakat al-ḥiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

َ	Fathah	ditulis	A
ِ	Kasrah	ditulis	I
ُ	Dhammah	ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	Au

	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>
--	-----	---------	-------------

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

1.	أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
2.	اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
3.	لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sanding Alif + Lām

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN PENULIS.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
MOTTO.....	ix
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxiv
DAFTAR GAMBAR.....	xxv
ABSTRAK.....	xxvii
ABSTRACT	xxviii
الملخص.....	xxix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	8
1. Identifikasi Masalah.....	8
2. Pembatasan Masalah.....	9
3. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	16
3. Sumber Data Penelitian.....	17
4. Teknik Pengumpulan Data.....	18

5.	Teknik Analisis Data.....	19
G.	Sistematika Penulisan	21
BAB II.....	23
KAJIAN TEORI.....	23
A.	WAKAF.....	23
1.	Pengertian Wakaf.....	23
2.	Sejarah Perkembangan Wakaf	27
3.	Dasar Hukum Wakaf.....	33
4.	Macam-macam Wakaf.....	40
5.	Hikmah Wakaf, Rukun dan Syarat Wakaf.....	42
6.	Hal-hal yang dilarang dalam Wakaf	48
B.	WAKAF UANG (<i>CASH WAQF</i>).....	50
1.	Pengertian Wakaf Uang (<i>Cash Waqf</i>).....	50
2.	Wakaf Uang (<i>Cash Waqf</i>) Menurut Hukum Islam	54
3.	Wakaf Uang (<i>Cash Waqf</i>) Menurut Peraturan Perundang-Undangan	59
4.	Tujuan Wakaf Uang (<i>Cash Waqf</i>).....	63
5.	Hal-hal yang dilarang dalam Wakaf Uang (<i>Cash Waqf</i>)	64
6.	Ketentuan Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang (<i>Cash Waqf</i>).....	68
2)	<i>CASH WAQF LINKED DEPOSIT (CWLD)</i>	69
1.	Pengertian <i>Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)</i>	69
2.	Perbedaan <i>Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)</i> dengan Bagi Hasil Deposito Diwakafkan.....	72
3.	Karakteristik <i>Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)</i>	75
4.	Skema <i>Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)</i>	77
5.	Mekanisme Pelaksanaan <i>Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)</i>	80
6.	Ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	81
7.	Ketentuan Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.....	84

BAB III	87
GAMBARAN UMUM	87
A. Profil Wakaf Warrior	87
1. Sejarah Wakaf Warrior	87
2. Struktur Organisasi Wakaf Warrior	88
3. Visi dan Misi Wakaf Warrior.....	90
4. Program Wakaf Warrior	91
BAB IV	95
HASIL DAN PEMBAHASAN	95
A. Pertanyaan Wawancara dan Sumber Pertanyaan	95
B. Analisis Praktik <i>Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)</i> di Wakaf Warrior.	98
C. Analisis Kesesuaian Praktik <i>Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)</i> di Wakaf Warrior dengan PP Nomor 42 Tahun 2006 dan PERBWI Nomor 01 Tahun 2020.....	102
A. Kesimpulan	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN-LAMPIRAN	121
BIOGRAFI PENULIS	199

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan CWLD dan Bagi Hasil Deposito diwakafkan.....	73
Tabel 2.2 Pertanyaan Wawancara dan Sumber Pertanyaan.....	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Contoh Ilustrasi CWLD dan Bagi Hasil Deposito diwakafkan...	75
Gambar 2.2 Skema CWLD Tanpa Pembiayaan.....	79
Gambar 2.3 Skema CWLD Dengan Pembiayaan.....	80

ABSTRAK

Fathin Nur Najmi Laila. NIM 21111063. **ANALISIS KESESUAIAN PRAKTIK *CASH WAQF LINKED DEPOSIT* (CWLD) DI WAKAF WARRIOR DENGAN PP NOMOR 42 TAHUN 2006 DAN PERBWI NOMOR 01 TAHUN 2020.** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 1447 H/2025 M.

Di era perkembangan ekonomi digital, inovasi dalam pengelolaan wakaf uang terus berkembang, salah satunya skema *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD). Skema ini memadukan konsep wakaf uang dengan produk perbankan syariah berupa deposito, yang hasilnya digunakan untuk program sosial dan pemberdayaan ekonomi. Salah satu lembaga yang mengimplementasikan CWLD adalah Wakaf Warrior, sebuah gerakan wakaf produktif yang mengusung pendekatan kewirausahaan dan relawan, meskipun praktik ini memiliki potensi besar dalam mendukung inklusi keuangan syariah, masih diperlukan kajian mengenai kesesuaiannya dengan regulasi wakaf yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik CWLD di Wakaf Warrior dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan normatif. Penelitian ini menganalisis data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dari pihak-pihak terkait dengan praktik *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) di Wakaf Warrior.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada praktik *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) di Wakaf Warrior yang mengacu pada PP Nomor 42 Tahun 2006 dan PerBWI Nomor 01 Tahun 2020 telah terpenuhi melalui kesepakatan tiga pihak (wakif, nazir, dan LKS-PWU), pemisahan rekening dana wakaf, jaminan keamanan dana pokok, mekanisme penyelesaian sengketa, serta pelaporan yang transparan kepada regulator. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan CWLD di Wakaf Warrior telah sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku baik dari aspek hukum, kelembagaan, maupun mekanisme pengelolaan.

Kata kunci : Wakaf Uang, *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD), PP Nomor 42 Tahun 2006, PerBWI Nomor 01 Tahun 2020.

ABSTRACT

Fathin Nur Najmi Laila. NIM 21111063. **ANALISIS KESESUAIAN PRAKTIK *CASH WAQF LINKED DEPOSIT (CWLD)* DI WAKAF WARRIOR DENGAN PP NOMOR 42 TAHUN 2006 DAN PERBWI NOMOR 01 TAHUN 2020.** Study Program of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia and Islamic Economiecs, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 1447 H/2025 AD.

In the era of digital economic development, innovations Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) scheme. This scheme combies the concept of cash waqf with Islamic banking products in the form of deposits, the returns of which are utilized for social programs and economic empowerment. One institution implementing CWLD is Wakaf Warrior, productive waqf movement promoting entrepreneurship and volunteerism. Although this practice has great potential in supporting Islamic financial inclusion, further studies are still needed regarding its compliance with the prevailing waqf regulations in Indonesia. This study aims to analyze the compliance of CWLD practices at Wakaf Warrior with the provisions of Government Regulation Number 42 of 2006 and Indonesian Waqf Board (BWI) Regulation Number 01 of 2020. The research method used is qualitative research in the form of a case study with a normative approach. This study analyze data obtained form interviews, observation, and documentation form parties related to the implementation of the Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) at Wakaf Warrior.

The result of this study indicate that the implementation of the CWLD at Wakaf Warrior, which refers to Government Regulations Number 42 of 2006 and Indonesian Waqf Board (BWI) Regulation Number 01 of 2020, has been fulfilled through tripartite agreement (waqif, nazir, and LKS-PWU), separation of waqf fund accounts, guarantee of the principal fund's security. Dispute resolution mechanisms, and transparent reporting to regulators. Therefore, it can be concluded that the implementation of CWLD at Wakaf Warrior is in accordance with the applicable regulations in terms of legal, institutional, and management aspect.

Keywords : Cash Waqf, Cash Waqf Linked Deposit (CWLD), Government Regulation Number 42 of 2006, BWI Regulation Number 01 of 2020.

الملخص

فطين نور نجمي ليلي, 21111063. تحليل مدى التوافق في تطبيق في (CWLD) برنامج لإيداع المربوط بالوقف النقدي مؤسسة واقف واريور مع اللائحة الحكومية رقم 42 لسنة 2006 ولائحة هيئة الأوقاف الإندونيسية رقم 01 لسنة 2020 . برنامج دراسة قانون الاقتصاد الشرعي, كلية الش في عصر التنمية الاقتصادية الرقمية ، تستمر الابتكارات في إدارة وقف النقود في التطور ، يجمع هذا النظام بين مفهوم (CWLD) أحدها هو مخطط الودائع المرتبطة بالوقف النقدي الوقف النقدي والمنتجات المصرفية الإسلامية في شكل ودائع تستخدم عائداً في البرامج الاجتماعية ، وهي Waqf Warrior هي CWLD والتمكين الاقتصادي. إحدى المؤسسات التي تنفذ حركة وفقية منتجة تحمل نهما رياديا وتطوعيا ، على الرغم من أن هذه الممارسة لديها إمكانات كبيرة في دعم الشمول المالي الإسلامي ، إلا أنه لا تزال هناك حاجة لدراسة مدى ملاءمتها للوائح الوقف في CWLD المعمول بها في إندونيسيا. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مدى ملاءمة ممارسات الوقف المحارب مع أحكام اللائحة الحكومية رقم 42 لعام 2006 ولائحة وكالة الوقف الإندونيسية رقم 01 لعام 2020. طريقة البحث المستخدمة هي البحث النوعي في شكل دراسات حالة بنهج معياري. تحلل هذه الدراسة البيانات من المقابلات والملاحظات والوثائق من الأطراف المتعلقة بممارسة الوقف المحارب أظهرت نتائج هذه الدراسة أن ممارسة (CWLD) الودائع الوقف النقدي الإيداع النقدي الوقف المرتبط في الوقف المحارب والتي تشير إلى اللائحة الحكومية رقم 42 لسنة 2006 ورقم المصرف المصري رقم 01 لسنة 2020 قد تم تحقيقها من خلال اتفاق ثلاثة أطراف وفصل حسابات صناديق الوقف وضمان أمن الأموال الرئيسية (LKS-PWU) الوقف والناصر و) وآلية تسوية المنازعات والإبلاغ الشفاف للجهات التنظيمية. وبالتالي ، يمكن الاستنتاج أن تنفيذ يتم وفقاً لأحكام التنظيمية المعمول بها من الآليات القانونية Waqf Warrior في CWLD والمؤسسية والإدارية.

الكلمات المفتاحية: الوقف النقدي، الوديعة المرتبطة بالوقف النقدي، اللائحة الحكومية رقم 42 لسنة 2006، الرقم 01 لسنة 2020 ربيعة والإقتصاد الإسلامي, معهد علوم القرآن جاكرتا, 1447هـ/2025م.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara dengan salah satu masyarakat kaum Islam mendominasi di dunia. Dengan banyaknya kaum Islam ini, menjadi kekuatan yang mampu dioptimalkan dalam rangka memperkuat peran wakaf dalam mewujudkan keadilan sosial, menambah kemakmuran umat, dan mengurangi kemiskinan yang sedang dihadapi Indonesia. Dalam sistem keuangan Islam, wakaf merupakan instrumen penting yang digunakan bagi target sosial dan keagamaan, di mana seseorang menyumbangkan aset bagi kepentingan global tanpa mengharapkan keuntungan pribadi¹. Namun, di Indonesia, wakaf sering kali semata-mata digunakan bagi keperluan ibadah khusus dan kurang berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya literasi dan sosialisasi tentang wakaf, sehingga pemahaman masyarakat Islam tentang objek dan tujuan wakaf sangat terbatas.

Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang menjelaskan tentang wakaf salah satunya hadis riwayat muslim:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ وَقَتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ
هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

¹ Azizah Mursyidah, "Analisis Fiqih Wakaf Kontemporer di Indonesia," *Jurnal Kajian Islam Modern*, no. 2 (Desember 2022), h. 1-5.
<https://doi.org/10.56406/jkim.v8i02.113>

وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ
عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.²

Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Jika seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya.” (HR. Muslim nomor 1631)

Hadis di tersebut menempatkan ibadah harta yakni sedekah di urutan pertama. Adapun secara tekstual sedekah disebut sedekah jariyah, yang berarti pahala sedekah yang terus mengalir, tidak terputus pahalanya, walaupun dengan terputusnya usia seseorang. Imam Nawawi menjelaskan hadis ini dengan memaknai sedekah jariyah dengan amal wakaf.³

Pengetahuan wakaf oleh masyarakat secara umum terbatas pada bentuk benda tidak bergerak, seperti tanah dan juga bangunan. Oleh karenanya, undang-undang wakaf nomor 1 tahun 2004 mengatur bahwa *wakif* (orang yang mewakafkan) dapat mewakafkan setengah dari kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik itu berwujud maupun tidak berwujud, semisal uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, atau benda bergerak lainnya. Kehadiran wakaf uang menjadi opsi yang lebih sehat

² Abi Husaini Muslim Bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Arab Saudi: Daarul Mughni, 1998), h 886. <https://ruangkubelajar.com/download-kitab-shahih-muslim/> (15 April 2025)

³ Atabik Luthfi, “Menutup Amal Akhir Tahun Dengan Berwakaf,” *Redaksi BWI*, 25 Desember 2020. <https://www.bwi.go.id/5762/2020/12/25/menutup-amal-akhir-tahun-dengan-berwakaf/> (21 Maret 2025)

dan efisien, dan mampu tumbuh bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, wakaf tidak hanya menjadi target sosial dan ibadahh saja, tetapi juga menjadi kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan⁴.

Menurut Fatwa MUI Tahun 2002 tentang wakaf uang, yang dimaksud dengan wakaf uang (*wakaf al-nuqud/cash waqf*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Surat-surat berharga pun termasuk dalam kategori pengertian uang. Disamping itu, dengan adanya fatwa MUI tahun 2002 tentang wakaf uang dan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, ternyata belum menjadi motivasi yang kuat untuk memajukan pertumbuhan wakaf uang di Indonesia⁵.

Namun pada hari senin 14 April 2025, Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Sukabumi Raya mendesak Pemerintah Kota Sukabumi untuk menghentikan program wakaf uang yang dinilai berpotensi menimbulkan penyimpangan. IMM menilai program ini dipaksakan tanpa perencanaan dan persiapan matang, serta sarat akan konflik kepentingan. Mereka juga menyoroti kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana wakaf tersebut. IMM mengkhawatirkan bahwa program ini dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi, sehingga tidak sesuai dengan prinsip dasar wakaf yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umat. Sebagai bentuk protes, IMM menggelar aksi demonstrasi dan menyerukan agar Pemkot Sukabumi mengevaluasi

⁴ Abdul Wahab. "Wakaf Tunai, Potensi dan Pemberdayaannya: Sebuah Pemikiran," *Masharif Al-Syariah*, <https://doi.org/10.30651/jms.v5i2.7825> (23 Desember 2024)

⁵ Muhammad Idham Kholid Lubis, Mustamam, Adil Akhyar "Analisis Yuridis Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf," *Metadata* <https://doi.org/10.47652/metadata.v4i1.127> (23 Desember 2024)

kembali kebijakan tersebut demi menjaga kepercayaan publik dan integritas pengelolaan wakaf.⁶

Untuk mendorong peningkatan realisasi penghimpunan wakaf uang, pada tahun 2020 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengembangkan produk wakaf uang yang terhubung dengan instrumen sukuk, yang kemudian dikenal dengan istilah *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)*. Inisiatif pengembangan produk wakaf berbasis sukuk ini melibatkan kerja sama antara Bank Indonesia, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Kementerian Keuangan.

Melihat respon dari masyarakat yang cukup baik terhadap cwls, maka pada akhir 2023 OJK kembali meluncurkan produk baru berupa wakaf uang berbasis deposito yang dikenal sebagai *Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)*, berkerja sama dengan BWI. CWLD merupakan jenis wakaf uang temporer yang dirancang untuk menghubungkan fungsi sosial dan bisnis dari bank syariah selaku Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Produk ini memungkinkan individu untuk mewakafkan dana dalam bentuk tunai yang kemudian diinvestasikan dalam instrumen perbankan atau produk investasi lainnya. Keuntungan dari investasi tersebut dipergunakan untuk kepentingan sosial melalui wakaf.

Dana pokok wakaf akan dikembalikan kepada wakif setelah jangka waktu berakhir sebagaimana mekanisme deposito pada umumnya. Namun, keuntungan yang dihasilkan tidak diberikan kepada wakif, melainkan disalurkan kepada mauqūf ‘alaihi (penerima

⁶ Handi Salam, “Alasan IMM Desak Pemkot Sukabumi Hentikan Program Wakaf Uang, Berpotensi Penyimpangan!.” *radarsukabumi.com*, 14 April 2025, <https://radarsukabumi.com/berita-utama/alasan-imm-desak-pemkot-sukabumi-hentikan-program-wakaf-uang-berpotensi-penyimpangan/>

manfaat) melalui pengelolaan oleh nazir yang bekerja sama dengan bank syariah sebagai LKS-PWU.

Ilustrasi pemanfaatan skema CWLD dapat terlihat melalui kolaborasi antara nazir wakaf tanah dan nazir wakaf uang dalam pembangunan fasilitas seperti gedung rumah sakit atau sekolah diatas tanah wakaf. Dalam hal ini, nazir wakaf tanah dapat menjalin kerjasama dengan nazir wakaf uang guna menghimpun dana melalui skema CWLD. Selanjutnya, kedua nazir ini bersama dengan bank syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) menyusun program penghimpunan wakaf uang yang ditujukan unntuk mendanai pembangunan gedung, termasuk kebutuhan pembiayaan yang diperlukan⁷.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD). Muhamad Afifullah dan Irwan Triadi dalam jurnal *Amandemen* yang berjudul “Peluang Dan Tantangan Manfaat *Cash Waqf Linked Deposit* Pada Sektor Hijau Dalam Hukum Lingkungan Indonesia”. Praktik CWLD belum memenuhi syariat karena tidak mempunyai peraturan khusus yang mengatur dari perspektif substansi hukum.⁸ Sehingga menjadi tantangan bagi pemangku kepentingan untuk membentuk regulasi yang lebih rinci dan pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan pengelolaan risiko yang efektif.

⁷ Badan Wakaf Indonesia, *Buku Peta Jalan Wakaf Nasional 2024-2029*, (Jakarta: Kementerian Agama Badan Wakaf Indonesia Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), 2023), h. 34. <https://www.bwi.go.id/storage/2024/01/Peta-Jalan-Wakaf-Nasional-2024-2029-1.pdf> (30 Desember 2024)

⁸Muhamad Afifullah dan Irwan Triadi. “Peluang Dan Tantangan Manfaat Cash Waqf Linked Deposit Pada Sektor Hijau Dalam Hukum Lingkungan Indonesia.” *Amandemen*. <https://journal.appihi.or.id/index.php/Amandemen/article/download/159/175/746> (30 Desember 2024)

Sedangkan menurut pandangan Yaser Taufiq Syamlan, praktik *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) telah sesuai dengan syariah karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan pedoman pelaksanaan *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD), sebuah inovasi yang mengintegrasikan dana wakaf uang dengan instrumen keuangan syariah melalui deposito mudharabah. Dana wakaf yang dikelola Nazir dapat ditempatkan di deposito syariah, memberikan jaminan keamanan melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sekaligus menghasilkan pendapatan untuk mendukung program sosial.⁹

Urgensi penelitian ini terletak pada masih adanya beberapa kasus CWLD, contohnya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Sukabumi Raya di halaman Balai Kota Sukabumi. Aksi tersebut, merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah terkait program wakaf uang yang dinilai sarat akan konflik kepentingan dan minim transparansi. Selain itu terdapat perbedaan pendapat terkait praktik *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD), yakni terdapat pernyataan bahwa dalam praktik CWLD sudah sesuai dengan ketentuan syariah, dan terdapat pernyataan bahwa praktik CWLD belum sepenuhnya sesuai syariah dikarenakan tidak ada regulasi yang mengatur secara khusus. Penelitian ini penting untuk mengkaji Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2004 dan PERBWI nomor 01 tahun 2020 dan juga Pedoman Implementasi *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) tahun 2024.

⁹ Yaser Taufiq Syamlan, "Cash Waqf Linked Deposit (CWLD): Siapa yang Diuntungkan?," *tazkia.ac.id*, 03 Desember 2024. <https://tazkia.ac.id/en/cash-waqf-linked-deposit-cwld-siapa-yang-diuntungkan> (21 Maret 2025)

Penelitian ini dilakukan di Wakaf Warrior karena keistimewaannya. Wakaf Warrior merupakan lembaga pengelola (Nazir) wakaf pertama di Indonesia, dalam penghimpunannya bisa dilakukan secara *offline* ke kantor Wakaf Warrior dan juga *online* melalui website Wakaf Warrior, selain itu Wakaf Warrior juga mendapatkan penghargaan:

1. Penghargaan Zakat dan Wakaf Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai Kolaborator Inovasi *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) pada program Kota Wakaf, pada 09 Juli 2025 di Aula H.M. Rasjidi, di Kantor Kementerian Agama RI. Penghargaan bergengsi ini di serahkan langsung oleh Menteri Agama Indonesia RI, Prof. Dr. H. Nasruddin Umar, MA kepada Founder Wakaf Warrior, Heri Setiawan, ST, CWC, dan disaksikan oleh para tokoh penting dalam dunia perwakafan nasional.¹⁰
2. Menerima penghargaan kategori “Mitra dengan Jangkauan Wilayah Terbanyak”, pada 29 Oktober 2023 di IPB Convention Center yang diserahkan oleh DR. Hendri Tanjung, PhD, selaku Komisioner BWI kepada Herri Setiawan ST,CWC selaku Founder Wakaf Warrior. Diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Wakaf Indonesia (LSP BWI), Wakaf Warrior mendapatkan penghargaan karena melaksanakan pelatihan dan sertifikasi di berbagai provinsi, yakni di DKI

¹⁰ Wakaf Warrior, “Wakaf Warrior Raih Penghargaan Zakat dan Wakaf dari Kementerian Agama RI atas Inovasi Cash Waqf Linked Deposit,” *Situs Resmi Wakaf Warrior*. 09 Juli 2025. <https://wakafwarrior.id/info-terbaru/berita/wakaf-warrior-raih-penghargaan-zakat-dan-wakaf-award-dari-kementerian-agama-ri-atas-inovasi-cash-waqf-linked-deposit>.

Jakarta, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jambi, Lampung dan Aceh.¹¹

3. Merupakan Nazir terdepan dan terbesar portofolio melalui CWLD yakni menghasilkan 4 Milyar dari target nasional yakni 6 Milyar.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menjadi tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai “*Analisis Kesesuaian Praktik Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) di Wakaf Warrior Dengan PP Nomor 42 Tahun 2006 dan PERBWI Nomor 01 Tahun 2020.*” Pada penelitian ini penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana penulis lebih mendalam membahas tentang pengelolaan praktik CWLD di Wakaf Warrior yang ditinjau dari PP Nomor 42 Tahun 2006 dan PERBWI Nomor 01 tahun 2020, dalam mengembangkan wakaf uang menjadi lebih produktif dan menjaga harta wakaf agar tetap utuh nilai pokoknya.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis perlu untuk mengidentifikasi, membatasi, dan merumuskan masalah, sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Penulis mengidentifikasi beberapa masalah yaitu:

- a. Kesesuaian praktik CWLD di Wakaf Warrior dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf Uang.

¹¹ Wakaf Warrior, “Laksanakan Pelatihan dan Sertifikasi di berbagai Provinsi, Wakaf Warrior terima Award dari LSP Badan Wakaf Indonesia,” *Situs Resmi Wakaf Warrior*. 30 Juli 2023. <https://donasi.online/mp/berkahwakaf-hub/wakaf-warrior/info-terbaru/berita/laksanakan-pelatihan-dan-sertifikasi-di-berbagai-provinsi-wakaf-warrior-terima-award-dari-lsp-badan-wakaf-indonesia>

- b. Kepatuhan terhadap pedoman BWI Nomor 01 Tahun 2020 terkait standar pengelolaan dan pengembangan wakaf uang.
- c. Efektivitas pengelolaan dana wakaf di Wakaf Warrior dalam menghasilkan manfaat optimal.
- d. Legalitas dan pengawasan praktik CWLD oleh lembaga terkait sesuai regulasi.
- e. Minimnya literasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai konsep CWLD sebagai wakaf uang produktif.
- f. Kemungkinan terjadinya unsur *gārar* dalam CWLD.

2. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan pada penelitian ini terarah dan tidak melebar jauh dari pembahasan awal maka diperlukan adanya pembatasan masalah yang diteliti. Adapun batasan dalam penelitian ini adalah:

- a. Analisis Praktik *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) di Wakaf Warrior;
- b. Analisis Kesesuaian Praktik *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) di Wakaf Warrior dengan PP Nomor 42 Tahun 2006 dan PERBWI Nomor 01 Tahun 2020.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah yang penulis tentukan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Praktik *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) di Wakaf Warrior?

- b. Bagaimana analisis kesesuaian Praktik *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) di Wakaf Warrior dengan PP Nomor 42 Tahun 2006 dan PERBWI Nomor 01 Tahun 2020)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang penulis uraikan sebelumnya. Maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis Praktik *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) di Wakaf Warrior.
2. Untuk menganalisis kesesuaian Praktik *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) di Wakaf Warrior dengan PP Nomor 42 Tahun 2006 dan PERBWI Nomor 01 Tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis yang diharapkan penulis dalam penelitian ini, yaitu:
 - a. Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya mengenai produk CWLD di lembaga pengelola wakaf (Nazir).
 - b. Memberikan panduan bagi nazir wakaf uang (baik BMT, Yayasan, Ormas/Perkumpulan, dan PTN/Kampus) sehingga memberikan kesamaan pandang dan pemahaman dalam implementasi.
2. Manfaat praktis yang diharapkan penulis dalam penelitian ini, yaitu:
 - a. Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) di Indonesia.

- b. Masyarakat khususnya muslim, memiliki minat lebih untuk berwakaf temporer.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini peneliti mencari penelitian terlebih dahulu yang relevan. demikian dilakukan untuk menghindari duplikasi dan peneliti menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Artikel Jurnal Ekonomi Syariah (JES) Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Lamongan tahun 2024 oleh Ainiyatuz Zulfa, Ahmad Fauzan Mubarak, Zahrotun Nafisah (2024) dengan judul “ANALISIS *CASH WAQF LINKED DEPOSIT (CWLD)* PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB”. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa *Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)* memiliki potensi besar untuk meningkatkan penghimpunan dana wakaf dan memberikan manfaat sosial yang lebih luas. Empat mazhab memiliki perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf uang berbasis deposito atau *Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)*. Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki cenderung membolehkan wakaf uang termasuk CWLD karena fokus pada manfaat yang dihasilkan, sementara Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali tidak membolehkan karena khawatir akan hilangnya sifat kekal dari wakaf. ¹²Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai instrumen deposito sebagai wakaf uang temporer. Adapun perbedaannya yaitu, pada penelitian terdahulu berfokus pada perspektif empat mazhab, sedangkan pada penelitian penulis akan berfokus pada kesesuaian Praktik *Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)* Wakaf Warrior terhadap PP Nomor 42 tahun 2006 dan PERBWI Nomor 1 tahun 2020.

¹² Ainiyatuz Zulfa, Ahmad Fauzan Mubarak, Zahrotun Nafisah “Analisis *Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)* Perspektif Empat Mazhab” *JES*, <https://doi.org/10.30736/jes.v9i2.895> (30 Desember 2024)

2. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta tahun 2021 oleh Nurbalqis (2021) dengan judul “ANALISIS *CASH WAQF LINKED SUKUK* (CWLS) DALAM PERSPEKTIF MAQĀSHID ASY-SYARĪ'AH”, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan akad syariah dalam *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) telah sesuai dengan Fatwa MUI tahun 2002 tentang Wakaf Uang serta Fatwa DSN-MUI No. 131/DSN-MUI/X/2019 tentang Sukuk Wakaf. Akad yang digunakan mencakup Sukuk Mudharabah, Sukuk Ijarah, Sukuk Wakalah bi al-Istithmar, Sukuk Musyarakah, dan akad syariah lainnya.

Dari perspektif Maqâshid Syarî'ah, CWLS termasuk dalam kategori *hifdz al-mâl* tingkat *hajiyyât* karena berkontribusi pada pengembangan investasi wakaf uang yang berdampak pada ekonomi berkelanjutan. Selain itu, CWLS juga masuk dalam kategori *hifdz ad-dîn* tingkat *hajiyyât*, karena mendukung nilai-nilai agama melalui tolong-menolong dan pelestarian wakaf sebagai amal jariyah.¹³ Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaannya, penelitian ini sama-sama membahas tentang *Cash Waqf*. Kemudian, perbedaannya adalah pada produk investasi syariah dan juga objek materil yang diteliti. Penelitian yang penulis lakukan ini berkaitan dengan Analisis Kesesuaian Praktik *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) Wakaf Warrior terhadap Hukum PP Nomor 42 Tahun 2006 dan PERBWI Nomor 01 tahun 2020, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nurbalqis tentang Analisis *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dalam Perspektif Maqâshid asy Syarî'ah.

3. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2021 oleh Kemal Syah Ali Fiqri (2021) dengan judul “ANALISIS PENGELOLAAN *CASH WAQF LINKED SUKUK* (CWLS) SERI SW001 OLEH

¹³ Nurbalqis, “Analisis *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dalam Perspektif Maqâshid asy Syarî'ah”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Insitut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta, 2021), h. 110

KEMENTERIAN KEUANGAN (Ditinjau dari UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Fatwa DSN MUI No. 131 Tentang Sukuk Wakaf)” penelitian ini menyimpulkan bahwa Praktik pengelolaan CWLS SW001 dimulai dengan penghimpunan wakaf uang, baik temporer maupun perpetual, yang dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai wakif tunggal. Dana yang diterima oleh Kementerian Keuangan digunakan untuk pembiayaan APBN dan proyek produktif bernilai ekonomis. Pembayaran kupon dilakukan setiap bulan melalui APBN berjalan dan pemanfaatan hak manfaat underlying asset SBSN. Manfaat investasi CWLS digunakan untuk pembangunan Retina Center di RS Achmad Wardhi, Serang, Banten, serta layanan kesehatan sosial bagi dhuafa. Laporan pemanfaatan investasi disampaikan setiap enam bulan sekali oleh nazir. Saat jatuh tempo, wakaf temporer dikembalikan kepada wakif melalui LKS-PWU, sedangkan wakaf perpetual digunakan kembali untuk CWLS berikutnya¹⁴.

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaannya, penelitian ini sama-sama membahas tentang *Cash Waqf*. Kemudian, perbedaannya adalah pada produk investasi syariah dan juga objek materil yang diteliti. Penelitian yang penulis lakukan ini berkaitan dengan Analisis Kesesuaian Praktik *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) Wakaf Warrior terhadap Hukum PP Nomor 42 Tahun 2006 dan PERBWI Nomor 01 tahun 2020, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kemal Syah Ali Fiqri adalah tentang Analisis Pengelolaan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) seri SW001 oleh Kementerian Keuangan (Ditinjau dari UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Fatwa DSN MUI No. 131 Tentang Sukuk Wakaf).

¹⁴ Kemal Syah Ali Fiqri, “Analisis Pengelolaan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) seri SW001 oleh Kementerian Keuangan (Ditinjau dari UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Fatwa DSN MUI No. 131 Tentang Sukuk Wakaf”, (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021), h. 55

4. Artikel Jurnal Perbankan Syariah (JPS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri Kediri tahun 2024 oleh Eric Kurniawan, M. Roslianor Maika, Fitri Nur Latifah, Rahadi Kristiyanto dengan judul “*Cash Waqf Linked Deposit; Sebuah Alternatif Pendanaan Pendidikan Tinggi*”, penelitian ini menyimpulkan bahwa produk *Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)* Seri IPB-BSI-01 telah menunjukkan potensinya dalam menarik minat masyarakat sebagai produk wakaf inovatif yang mampu menjaring dana wakaf sebesar lebih dari Rp 19,5 miliar. tentunya disana-sini terdapat banyak kritik, tantangan dan sekaligus juga peluang besar, jika semua *stakeholder* mampu mengupayakan sosialisasi dan literasi produk CWLD ini dengan maksimal, Upaya sosialisasi yang lebih gencar dan intensif, optimalisasi teknologi, diversifikasi strategi fundraising, penguatan transparansi dan akuntabilitas, serta pengembangan produk dan layanan inovatif, serta membangun kerjasama dan sinergi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, institusi pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat luas, program CWLD Seri IPB-BSI-01 dapat mencapai target nasional dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masa depan pendidikan di Indonesia¹⁵. Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaannya, penelitian ini sama-sama membahas tentang *Cash Waqf Linked Deposit*. Kemudian, perbedaannya adalah pada objek materil yang diteliti. Penelitian yang penulis lakukan ini berkaitan dengan Analisis Kesesuaian Praktik *Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)* Wakaf Warrior terhadap Hukum PP Nomor 42 Tahun 2006 dan PERBWI Nomor 01 tahun 2020, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Eric Kurniawan, M. Roslianor Maika, Fitri Nur Latifah, Rahadi Kristiyanto adalah tentang *Cash Waqf Linked Deposit; Sebuah Alternatif Pendanaan Pendidikan Tinggi*.
5. Artikel Jurnal Kajian Ekonomi Syariah Program Studi Perbankan Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri tahun 2024 oleh Atina Hidayati, Intan Inayah dengan judul “*Cash Waqf Linked Deposito*

¹⁵ Eric Kurniawan, M. Roslianor Maika, Fitri Nur Latifah, Rahadi Kristiyanto, “*Cash Waqf Linked Deposit; Sebuah Alternatif Pendanaan Pendidikan Tinggi*”, *Wadiah*. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v8i2.1344> (18 Maret 2025)

(CWLD) Implementasi Pada Bank Syariah” penelitian ini menyimpulkan bahwa Wakaf terbagi menjadi 2 yaitu wakaf selamanya dan wakaf sementara. Wakaf selamanya berupa wakaf tanah untuk Pembangunan masjid, sekolah, tempat ibadah, dan lain-lain. Sedangkan wakaf sementara berupa wakaf uang. *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) ialah instrument wakaf uang yang diluncurkan oleh Bank Syariah untuk mengembangkan wakaf di Indonesia. Dari potensi wakaf uang yang besar di Indonesia, instrument CWLD ini diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berwakaf. Selain itu, CWLD juga memberikan berbagai manfaat diantaranya pendanaan modal untuk UMKM yang berada di daerah Jawa Timur dan beasiswa mahasiswa perguruan tinggi. *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) ini adalah wakaf uang yang berbasis deposito. Dimana nantinya nasabah membuka deposito minimal 1 juta rupiah selama 1 tahun, dana ini akan dikelola oleh Bank Syariah selaku Nazir yang bekerja sama dengan LKS PWU. Kemudian imbal hasil dari CWLD ini akan diserahkan kepada mauqūf ‘alaih, dan dana semula yang disetorkan akan dikembalikan kepada nasabah.¹⁶ Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaannya, penelitian ini sama-sama membahas tentang *Cash Waqf Linked Deposit*. Kemudian, perbedaannya adalah pada objek materil yang diteliti. Penelitian yang penulis lakukan ini berkaitan dengan Analisis Kesesuaian Praktik *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) Wakaf Warrior terhadap Hukum PP Nomor 42 Tahun 2006 dan PERBWI Nomor 01 tahun 2020, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Atina Hidayati, Intan Inayah berkaitan dengan “*Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) Implementasi Pada Bank Syariah”.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan

¹⁶ Atina Hidayati, Intan Inayah, “*Cash Waqf Linked Deposito* (CWLD) Implementasi Pada Bank Syariah”, *At-Tamwil*. <https://doi.org/10.33367//at.v6i1.1494> (18 Maret 2025)

hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode penelitian kualitatif berupa studi kasus karena penelitian ini menganalisis praktik *Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)* Wakaf Warrior. Metode penelitian kualitatif merupakan pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-19, 2013), h. 2. https://digilib.unigres.ac.id/?p=show_detail&id=43 (15 April 2025)

¹⁸ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak 2018), h. 8. <https://books.google.co.id/books?id=59V8DwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false> (15 April 2025)

dalam ilmu hukum.¹⁹ Maka penelitian ini akan mengkaji regulasi dan kesesuaian aturan yang ada pada Peraturan Pemerintah, Peraturan BWI dalam mengelola *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) dan juga menganalisis praktik implementasi CWLD di Wakaf Warrior melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

3. Sumber Data Penelitian

Teknik pendekatan data yang digunakan penulis adalah:

a. Data Primer

Data primer yang diambil menjadi referensi penelitian ini berupa hasil observasi langsung berupa data/dokumen yang diolah maupun hasil wawancara. Wawancara ini ditunjukkan kepada Pendiri dan Direktur Wakaf Warrior yang memiliki peranan penting, memastikan bahwa seluruh produk, layanan, dan operasional lembaga pengelola dana wakaf (Nazir) sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Data primer lainnya adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, PP. Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Wakaf, serta Peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data kedua atau sumber yang berasal dari luar objek penelitian secara tidak langsung, Data Sekunder dalam penelitian ini, diantaranya adalah

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-12, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 133-136.

Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang (Cash Waqf).

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data terkini serta penerapan praktik di lapangan, Maka teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan antara lain:

a. Observasi

Observasi yaitu proses peneliti melihat situasi penelitian. Informasi yang didapat dari hasil observasi merupakan pelaku, tempat, peristiwa dan kegiatan serta waktu. Observasi penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Wakaf Warrior, Instagram @wakafwarrior, dan website wakafwarrior.id.

b. Wawancara

Setelah melakukan observasi terkait penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara untuk mendapatkan data empiris. Wawancara adalah pembuktian pada informasi yang sudah didapati. Dalam penelitian ini akan melakukan wawancara yang bersifat semi terstruktur²⁰, Dimana penelitalah yang lebih mengarahkan pembicaraan, sehingga wawancara lebih terarah serta cukup waktu dan cukup untuk menjaring data, yaitu dengan melakukan wawancara langsung dan meminta dokumen tertentu baik bertemu secara langsung ataupun virtual dengan Pendiri dan Direktur Wakaf Warrior.

²⁰ Djarwanto, "Statistik Sosial Ekonomi," (Yogyakarta: BPFE, 2001), h. 9.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data secara langsung dari lokasi penelitian. Bertujuan untuk melengkapi data yang telah diperoleh dari observasi dan wawancara. Memperjelas sumber informasi, peneliti mendokumentasikan dalam bentuk foto dan data yang relevan dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis agar mempermudah penulis memperoleh kesimpulan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²¹ Maka dalam hal ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif yaitu:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara, sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menelaah dokumen terkait penelitian. Semua bahan penelitian dikumpulkan dan menjadi data mentah yang akan di proses.

b. Reduksi Data

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-19, 2013), h. 334. https://digilib.unigres.ac.id/?p=show_detail&id=43 (15 April 2025)

Reduksi data adalah bentuk analisis data yang melibatkan pengelompokan, pemilahan, pemfokusan, pembuangan data yang tidak diperlukan dan pengorganisasian data mentah dari catatan lapangan sehingga kesimpulan akhir dapat diverifikasi.

c. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses menyusun informasi sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam penelitian ini penulis menyajikan dalam bentuk teks naratif, uraian yang disusun secara sistematis, logis dan rasional yang akan dihubungkan antara satu dengan yang lain sehingga membentuk suatu kesatuan.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah langkah akhir dalam menganalisis data, yaitu proses mengubah data menjadi informasi yang berharga. Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari teknik analisis data kualitatif.

Tujuan penarikan kesimpulan Mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada, Mendapatkan kesimpulan yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan, Mendapatkan informasi yang berguna, Mendapatkan saran kesimpulan, Mendapatkan dukungan untuk pengambilan keputusan.

6. Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun tempat dan waktu yang dipilih untuk penelitian ini adalah :

Via / Tempat : Google Meet (Online)

Tanggal dan Waktu : Rabu, tanggal 06 Agustus 2025,
Pukul 10.10 – 11.50 WIB.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami penelitian serta memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sistematika dalam penulisan penelitian ini dibagi menjadi:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum yang akan diteliti oleh penulis. Dimulai dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta tinjauan pustaka terdahulu sesuai dengan penelitian penulis.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang kerangka konseptual, teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang metode penelitian, bagaimana gambaran umum Wakaf Warrior yang meliputi sejarah, visi, misi, program kerja dan produk-produk di Wakaf Warrior terutama *Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)*.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijabarkan jawaban dari rumusan masalah tentang analisis kesesuaian praktik *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) di Wakaf Warrior terhadap hukum PP Nomor 42 tahun 2006 dan PERBWI Nomor 1 tahun 2020 dengan menganalisis data-data dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang sudah dilakukan sesuai dengan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik CWLD di Wakaf Warrior dijalankan melalui kerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang telah memiliki izin resmi. Model pengelolaan menggunakan akad *Mudharabah Muqayyadah*, di mana dana wakaf uang yang dihimpun diarahkan pada program tertentu sesuai dengan prospektus yang telah disepakati antara wakif, nazir dan LKS-PWU. Proses penghimpunan dilakukan secara kolektif dengan target minimal yang telah ditentukan, dan pembukaan deposito syariah dilakukan secara serentak setelah target terpenuhi.

Seluruh dana pokok wakaf ditempatkan pada deposito syariah, dengan imbal hasil yang kemudian disalurkan kepada penerima manfaat, terutama pada hasil yang kemudian disalurkan kepada penerima manfaat, terutama pada sektor UMKM sebagai bentuk wakaf produktif. Wakaf Warrior juga menerapkan pemisahan antara rekening dana wakaf dan non-wakaf, serta melakukan pelaporan secara berkala kepada BWI, Kementerian Agama, dan pihak terkait lainnya. Dalam upaya literasi, Wakaf Warrior aktif melakukan sosialisasi melalui media digital, webinar, event, dan presentasi langsung kepada masyarakat.

2. Berdasarkan hasil wawancara, praktik CWLD di Wakaf Warrior telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, PP Nomor 42 Tahun 2006, PerBWI Nomor 01 Tahun 2020. Dari sisi kesesuaian dengan PP Nomor 42 Tahun 2006, pelaksanaan CWLD telah memenuhi ketentuan terkait kewajiban nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda

wakaf secara produktif, pemisahan dana wakaf dari dana operasional, serta pelaporan kepada BWI. Adapun dari sisi PerBWI Nomor 01 Tahun 2020, Wakaf Warrior telah melaksanakan kesepakatan tiga pihak (wakif, nazir, LKS-PWU), menetapkan mekanisme imbal hasil, menjaga keamanan pokok wakaf, serta memastikan peran setiap pihak sesuai ketentuan.

Meski demikian, terdapat tantangan yang dihadapi, diantaranya rendahnya literasi wakaf uang di masyarakat, keterbatasan regulasi yang secara spesifik mengaur CWLD, proses perizinan LKS-PWU yang memerlukan waktu lama. Serta kendala teknologi dalam pembukaan rekening atau deposito secara digital.

B. Saran

1. Untuk Para Nazir Wakaf, perlu peningkatan literasi wakaf uang, melalui kampanye edukasi yang lebih masif, kolaborasi dengan lembaga pendidikan, serta pemanfaatan media digital secara optimal, dan pemeliharaan kinerja dan reputasi.
2. Untuk Pemangku Kepentingan yang berwenang dalam penyusunan regulasi wakaf, perlu adanya penyempurnaan regulasi yang secara khusus mengatur mekanisme CWLD, termasuk mempercepat proses perizinan bagi LKS-PWU agar implementasi tidak terhambat. Serta pertimbangan terkait Insentif fiskal berupa penghapusan pajak atas imbal hasil deposito wakaf, guna meningkatkan daya tarik program CWLD bagi nazir dan memperbesar manfaat yang diterima penerima wakaf.
3. Untuk LKS-PWU, perlu adanya pengembangan infrastruktur digital, pada bank syariah unntuk mempermudah proses pembukaan rekening dan deposito CWLD daring, sehingga dapat menjangkau wakif di berbagai daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak 2018), h. 8.
<https://books.google.co.id/books?id=59V8DwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>

Ibnu Syuaib, an-Nasa'I. *Abu Abdirahman. Sunan al-Kubra*. (Lebanon: Resalah Publisher, Jilid 6, 2021)

Hanafi, Ibnu al-Humam. *Syarh Fath al-Qadir*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995), Jilid VI, h.190.

Dasuqi, Syams al-Din al-Syaikh Muhammad. *Hasyisyah al-Dasuqi ‘ala al-Syarh al-Kabir*, (Beirut: Dār al-Fikr)

Badan Wakaf Indonesia, *Buku Peta Jalan Wakaf Nasional 2024-2029*, (Jakarta: Kementerian Agama Badan Wakaf Indonesia Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), 2023),
<https://www.bwi.go.id/storage/2024/01/Peta-Jalan-Wakaf-Nasional-2024-2029-1.pdf>

Dimiyathi, Bakri. *I'ânatu al-Ṭālibīn 'alâ halli alfâzi Fathi al-Mu'în*. (Beirut: Dār al-Fikr)

Djarwanto, “*Statistik Sosial Ekonomi*,” (Yogyakarta: BPFE, 2001), h. 9.

Ibnu Hajjaj, Abi Husaini Muslim. *Ṣaḥiḥ Muslim*, (Arab Saudi: Daarul Mughni, 1998),
<https://ruangkubelajar.com/download-kitab-shahih-muslim/>

Fahruroji. *Wakaf Kontemporer*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, Cetakan Pertama, 2019.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-12, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016)
- Hasan, Sudirman. *Wakaf Uang Perspektif Fikih, Hukum Positif dan Manajemen*. (Malang: UIN-Maliki Press (Anggota IKAPI), 2011)
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Pedoman Implementasi Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)*. (Jakarta: Departemen Perbankan Syariah OJK, Cetakan Pertama, 2024), <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Pedoman-Implementasi-Cash-Waqf-Linked-Deposit-CWLD/Pedoman%20Implementasi%20CWLD%20-%20OJK.pdf>
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. (Jakarta: PT. Hidayah Karya Agung, 1990)
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), https://www.google.co.id/books/edition/Fikih_Sunnah_Jilid_5/GYESEAAAQBAJ (22 Mei 2025).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-19, 2013), https://digilib.unigres.ac.id/?p=show_detail&id=43
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985, Jilid VIII), <https://ia601709.us.archive.org/34/items/WAQ7152/fia8.pdf#page=153.00>
- Afifuddin, Nur., Lilik Rosidah, Edy Sutrisno. *Sejarah Perkembangan Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, (Sukabumi: CV Jejak, Cetakan Pertama, 2011).

- Qahaf, Munzir. *Al-Waqf al-Islami; Tataw wuruhu, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu*, II (Syiria: Dar al-Fikr Damaskus, 2006).
- Kasdi, Abdurrohman. *Fiqh Wakaf: Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif* (Yogyakarta: Idea Press, 2017)
- al-Syarbīnī, Muhammad Khaṭīb. *Mugnī al-Muḥtāj ila Ma'rifah Ma'ani al-Minhaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997)
- Ayub, Hasan. *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Maliyyah*, (Kairo: Dar al-Salaam, 2003)
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)
- Maksum, Muhammad. *Hukum Perwakafan Kontemporer*, (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif), (Serang: A-Empat, 2017)
- Usman, Suparman. *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Serang: Darul Ulum Press, 1999)
- al-Būṭi, Muhammad Ramaḍān. *Qaḍâyâ Fiqhiyah Mu'aşirah fi al-Awqaf al-Islāmiyah*, (Suriah: Dar Fikr, 2024)
- Djunaidi, Ahmad. *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Map Mumtaz Publishing, 2008)
- Papilaya, Josef. Fransisca.R.Sinay. *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi*, (Sumatera: CV. Azka Pustaka, 2022)
- Raharjo, Supto. *Panduan Investasi Saham dari A sampai Z*. (Jakarta: PT. Gramedia, 2006)

Skripsi

Nurbalqis, “*Analisis Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Dalam Perspektif Maqâshid asy Syarî’ah*”. Skripsi Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta. 2021.

Ali Fiqri, Kemal Syah. “*Analisis Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) seri SW001 oleh Kementerian Keuangan (Ditinjau dari UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Fatwa DSN MUI No. 131 Tentang Sukuk Wakaf)*”. Skripsi. Universitas Islam Negeri Jakarta. 2021.

Jurnal

Ainiyatuz Zulfa, Ahmad Fauzan Mubarak, Zahrotun Nafisah “*Analisis Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) Perspektif Empat Mazhab*” JES, <https://doi.org/10.30736/jes.v9i2.895>

Mursyidah, Azizah. “*Analisis Fiqih Wakaf Kontemporer di Indonesia,*”*Kajian Islam Modern*, no. 2 (2022): h. 1-5.

Wahab, Abdul. “*Wakaf Tunai, Potensi dan Pemberdayaannya: Sebuah Pemikiran,*” *Masharif Al-Syariah*, no. 2 (2020).

Kamal, Mustafa. “*Wakaf Tunai Menurut Pandangan Fiqh Syāfi’iyah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang*”, *Islam Futura* 15, No. 1, Agustus (2015): h. 95.

Hidayati, Atina. Inayah, Intan. “*Cash Waqf Linked Deposito (CWLD) Implementasi Pada Bank Syariah*”, *At-Tamwil*, 2024.

Kurniawan, Eric. Maika, M. Roslianor. Latifah, Fitri. Kristiyanto, Nur Rahadi. “*Cash Waqf Linked Deposit; Sebuah Alternatif Pendanaan Pendidikan Tinggi.*” *Wadiah*. VOL 8, No 2 (2024): Hal 242-260.

Lubis, Muhammad Idham Kholid. “Analisis Yuridis Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,” *Ilmiah Metadata* 4, no. 1 (2022).

Muhamad Afifullah dan Irwan Triadi. “Peluang Dan Tantangan Manfaat Cash Waqf Linked Deposit Pada Sektor Hijau Dalam Hukum Lingkungan Indonesia.” *Amandemen*.

<https://journal.appihi.or.id/index.php/Amandemen/article/download/159/175/746>

Mohammad, Sultan Antus Nasruddin. “Wakaf Uang dalam Pandangan Fikih Muamalat dan Undang-Undang.” *Al-Mizan*, h. 89.

<https://doi.org/10.33511/almizan.v5n1.77-100>

Abdurrohman Kasdi, Abdul Karim, Umma Farida, Miftahul Huda. *Development of Waqf in the Middle East and its Role in Pioneering Contemporary Islamic Civilization: A Historical Approach*. JITC,

<https://journals.umt.edu.pk/index.php/JITC>

Artikel

Luthfi, Atabik. “Menutup Amal Akhir Tahun Dengan Berwakaf,” *Redaksi BWI*, 25 Desember 2020.

<https://www.bwi.go.id/5762/2020/12/25/menutup-amal-akhir-tahun-dengan-berwakaf/>

Bank Mega Syariah. “Berwaka Lebih Mudah Melalui Cash Waqf Linked Deposit (CWLD.)” *Situs resmi Bank Mega Syariah*.

<https://www.megasyariah.co.id/id/promosi/lainnya/cash-waqf-linked-deposit-cwld>

Baitulmaal Muamalat (BMM) Amil Zakat Nazhir wakaf. “Mengenal Cash Waqf Linked Deposit (CWLD), Inovasi Wakaf Uang yang Menguntungkan Umat.” *Situs resmi Baitulmaal Muamalat.* <https://bmm.or.id/artikel/mengenal-cash-waqf-linked-deposit-cwld-inovasi-wakaf-uang-yang-menguntungkan-umat-eoy>

Chusna, Fitria. “Perjalanan Kasus Dugaan Penyelewengan Dana ACT: Pencabutan Izin hingga Penetapan Tersangka,” *Kompas.com*, 25 Juli 2022.

https://nasional.kompas.com/read/2022/07/25/19420841/perjalanan-kasus-dugaan-penyelewengan-dana-act-pencabutan-izin-hingga?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top_Desktop

Salam, Handi. “Alasan IMM Desak Pemkot Sukabumi Hentikan Program Wakaf Uang, Berpotensi Penyimpangan!.” *radarsukabumi.com*, 14 April 2025, <https://radarsukabumi.com/berita-utama/alasan-imm-desak-pemkot-sukabumi-hentikan-program-wakaf-uang-berpotensi-penyimpangan/>

Syamlan, Yaser Taufiq. “Cash Waqf Linked Deposit (CWLD): Siapa yang Diuntungkan?,” *tazkia.ac.id*, 03 Desember 2024. <https://tazkia.ac.id/en/cash-waqf-linked-deposit-cwld-siapa-yang-diuntungkan>

Marzella, Ageline. “Mengenal Uang dengan Lebih Dekat!,” *situs resmi Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.* <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-tangerang1/baca-artikel/17310/Mengenal-Uang-dengan-Lebih-Dekat.html>

Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH). “Hikmah Haji, Zakat dan Wakaf yang Perlu Anda Ketahui.” *Situs resmi BPKH*.
<https://bpkh.go.id/hikmah-haji-zakat-dan-wakaf/>

Badan Wakaf Indonesia (BWI). “Pengertian Wakaf.” *Situs Resmi BWI*.
<https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/pengertian-wakaf/>

Badan Wakaf Indonesia (BWI). “Sejarah Perkembangan Wakaf.” *Situs Resmi BWI*.
<https://www.bwi.go.id/7464/2021/11/17/siapaakah-penerima-manfaat-wakaf/>

Badan Wakaf Indonesia (BWI). “Siapaakah Penerima Manfaat Wakaf?.” *Situs Resmi BWI*.
<https://www.bwi.go.id/7464/2021/11/17/siapaakah-penerima-manfaat-wakaf/>

Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Pengembangan Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) di Bank Syariah, Talkshow CWLD dalam Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-10.” Dokumen Departemen Perbankan Syariah OJK, 25 Oktober 2023, h. 9.

M, Fajar. “Mengenal CWLD: Cash Waqf Linked Deposit dan Manfaatnya untuk Umat,” *Situs Resmi ecoinfoq*, <https://ecoinfaq.org/mengenal-cwld-cash-waqf-linked-deposit-dan-manfaatnya-untuk-umat/>. (25 Agustus 2025)

Ditzawa. “Kemenag Tetapkan 42 Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), Ini Daftarnya.” *Kemenag.go.id*. 12 Oktober 2023. <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-tetapkan-42-lembaga-keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang-lks-pwu-ini-daftarnya-YYCSD>

Dompot Dhuafa. “5 Hikmah Wakaf, yang Wajib Diketahui.” Situs Resmi Dompot Dhuafa. <https://www.dompetdhuafa.org/5-hikmah-wakaf-yang-wajib-diketahui/> .

Siswanto, Edi Izzudin. “Syarat-Syarat Wakaf.” Situs Resmi Dompot Dhuafa. <https://zakat.or.id/syarat-syarat-wakaf/> .

Salam, Handi. “Alasan IMM Desak Pemkot Sukabumi Hentikan Program Wakaf Uang, Berpotensi Penyimpangan!” *Radarsukabumi.com*, 14 April 2025. <https://radarsukabumi.com/berita-utama/alasan-imm-desak-pemkot-sukabumi-hentikan-program-wakaf-uang-berpotensi-penyimpangan/>.

Hariyanto. “Mengenal Teori Nilai Uang dan Jenisnya.” *Ajaib.co.id*. <https://ajaib.co.id/mengenal-teori-nilai-uang-dan-jenis-jenisnya/>

Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI). “Mengenal Inovasi Wakaf Kekinian: Cash Waqf Linked Deposit (CWLD).” Situs Resmi IAEI. <https://iaei.or.id/id/berita-dan-artikel/artikel/mengenal-cash-waqf-linked-deposit-cwld> (24 Juli 2025).

Inmas Aceh. “Alyasa Abu Bakar Bahas Wakaf Uang 4 Mazhab.” Situs Resmi Kemenag Provinsi Aceh. <https://aceh.kemenag.go.id/baca/alyasa-abubakar-bahas-wakaf-uang-4-mazhab> (8 Juli 2025).

John Mbalang. “Ditunjuk Menteri Agama RI, Ini Peran BCA Syariah.” *Stockwatch.id*, 11 Juli 2025. <https://stockwatch.id/ditunjuk-menteri-agama-ri-ini-peran-bca-syariah/>.

Muhammad Idris. “Definisi Uang Kartal, Jenis, Fungsi Contoh, dan Bedanya dengan Giral.” *Kompas.com*, 19 Juli 2024.

<https://money.kompas.com/read/2024/07/19/163014326/definisi-uang-kartal-jenis-fungsi-contoh-dan-bedanya-dengan-giral>

Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC). “Apa itu Uang Elektronik? Pengertian, Jenis, dan Manfaatnya.” Situs Resmi OCBC NISP. <https://www.ocbc.id/article/2022/03/09/uang-elektronik-adalah>

Pijar Belajar. “Jenis-Jenis Uang, Fungsi, Syarat, dan Unsur Pengaman Uang.” Situs Resmi Pijar Belajar. <https://www.pijarbelajar.id/blog/jenis-jenis-uang,-fungsi,-syarat,-dan-unsur-pengaman-uang#syarat-uang>

Wakaf Warrior. “Wakaf Warrior Raih Penghargaan Zakat dan Wakaf dari Kementerian Agama RI atas Inovasi Cash Waqf Linked Deposit.” Situs Resmi Wakaf Warrior, 09 Juli 2025. <https://wakafwarrior.id/info-terbaru/berita/wakaf-warrior-raih-penghargaan-zakat-dan-wakaf-award-dari-kementerian-agama-ri-atas-inovasi-cash-waqf-linked-deposit>.

Situs

Wakafwarrior.id

Lajnah Pentashihan Al-Qur'an (LPMQ) Kementerian Agama RI. *Qur'an Kemenag*. <https://quran.kemenag.go.id/>

Peraturan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Indonesia. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No.01/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

Indonesia. Fatwa Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Tentang Wakaf Uang*,
Nomor 02 Tahun 2002.

Wawancara

Setiawan, Herri. Founder & Chairman Wakaf Warrior. Wawancara oleh
penulis, daring melalui Google Meet, 06 Agustus 2025.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Izin Penelitian



INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ir. H. Juanda No. 70 Ciputat, Tangerang Selatan 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
 www.fsei.iq.ac.id fsei@iiq.ac.id fsei_iqjakarta

No : 206/SPM/FSEI/VII/2025
 Lamp : -
 Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

Tangerang Selatan, 25 Juli 2025

Kepada Yth.
Bapak Herri Setiawan
Founder & Chairman Wakaf Warrior

di -
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak dalam menjalankan aktifitas sehari-hari senantiasa mendapatkan bimbingan dan ma'unah Allah SWT. Amin.

Selanjutnya, dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES), kami mohon dengan hormat kiranya Bapak berkenan memberikan waktu untuk Penelitian dan sekaligus memberikan data-data yang diperlukan kepada mahasiswa:

Nama	: Fathin Nur Najmi Laila
NIM	: 21111063
Judul Skripsi	: "Analisis Kesesuaian Praktik Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) Di Wakaf Warrior Dengan PP Nomor 42 Tahun 2006 Dan PERBWI Nomor 01 Tahun 2020"

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Syarif Hidayatullah, M.A

Contact Person: 0821-1301-8852 (Fathin Nur Najmi Laila)

Lampiran 2 : Transkrip Wawancara dengan Founder&Cahirman Wakaf Warrior

Nama : Herri Setiawan
 Jabatan : Ketua Lembaga Nazir Wakaf Warrior
 Hari/Tanggal : Rabu, 06 Agustus 2025
 Tempat : Daring Google Meet (Online)
 Waktu : Pukul 10.10 – 11.50 WIB

1. Dapatkah Bapak menjelaskan secara ringkas mengenai profil Wakaf Warrior, termasuk visi, misi, tujuan, dan program wakaf warrior?

Jawaban: Wakaf Warrior diinisiasi sejak tahun 2017 dan dilegalkan pada tahun 2019 dalam bentuk badan hukum Yayasan Berkah Anak Negeri. Latar belakang berdirinya berasal dari kesadaran pribadi pendiri untuk mengintegrasikan aktivitas di dunia entrepreneur dengan dunia social finance, khususnya perwakafan. Gerakan ini berfokus pada pengembangan wakaf produktif berbasis entrepreneur dan relawan, dengan dua kata kunci utama: *wakaf produktif* dan *entrepreneur*. Visi Wakaf Warrior adalah mewujudkan peradaban wakaf berkemajuan yang memberi manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan. Misinya meliputi: (1) literasi dan edukasi wakaf secara menyeluruh, (2) pengembangan wakaf produktif berbasis entrepreneur dan voluntary, (3) pengembangan teknologi dan transformasi digital untuk mempermudah aksi wakaf, serta (4) peningkatan kompetensi dan tata kelola wakaf.

2. Apa yang melatarbelakangi Wakaf Warrior menciptakan program *Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)*?

Jawaban: Program *Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)* diinisiasi sebagai inovasi penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang. CWLD memungkinkan dana wakaf ditempatkan pada deposito syariah untuk menghasilkan imbal hasil yang disalurkan kepada penerima manfaat, sementara pokoknya tetap terjaga.

3. Di wakaf warrior jenis CWLD nya temporer atau permanen?

Jawaban: Jenis CWLD di Wakaf Warrior Jenis CWLD yang digunakan adalah wakaf uang temporer (*mu'abbad*), dengan jangka waktu minimal 1 tahun sesuai PerBWI No. 1 Tahun 2020. Namun, Wakaf Warrior juga menerima wakaf uang permanen (*muabbad*) jika ada wakif yang menginginkannya

4. Bagaimana mekanisme penghimpunan dana wakaf uang dalam program CWLD yang dilakukan Wakaf Warrior?

Jawaban: Penghimpunan dilakukan secara daring melalui situs wakafwarrior.id dan secara luring melalui event, presentasi personal, kerja sama komunitas, dan media sosial. Pada platform daring, wakaf minimal Rp1 juta mengaktifkan opsi wakaf sementara; jika di bawah Rp1 juta otomatis menjadi wakaf selamanya.

5. Jenis skema CWLD tanpa pembiayaan atautkah dengan pembiayaan yang digunakan oleh Wakaf Warrior? Dan mana yang lebih menguntungkan?/ apa alasan menggunakan skema tersebut?

Jawaban: Wakaf Warrior menggunakan skema CWLD dengan pembiayaan. Skema ini memungkinkan penyaluran manfaat dilakukan secara masif di awal periode, misalnya pengadaan 10 gerobak usaha sekaligus, dibandingkan tanpa pembiayaan yang akan lebih lama.

6. Bagaimana sistem pengelolaan imbal hasil dari CWLD ini? Ke mana arah ditribusinya?

Jawaban: pembiayaan, imbal hasil sebagian digunakan untuk mencicil pembiayaan awal. Manfaat disalurkan ke sektor UMKM, seperti pengadaan gerobak usaha, hewan ternak, dan modal bisnis.

7. Apakah ada laporan berkala kepada wakif terkait pemanfaatan dana wakaf dan hasilnya?

Jawaban: Pelaporan dilakukan secara berkala melalui LKS-PWU, mencakup kegiatan monitoring, kunjungan, pembinaan, dan pendampingan penerima manfaat.

8. Terkait regulasi CWLD yang belum ada, regulasi apa yang digunakan Wakaf Warrior dalam mengelola CWLD?

Jawaban: Dasar hukum yang digunakan adalah UU No. 41 Tahun 2004, PP No. 42 Tahun 2006, serta PerBWI No. 1 Tahun 2020. Peraturan ini mengatur bahwa wakaf uang dapat dikelola langsung atau tidak langsung, termasuk melalui deposito di bank syariah.

9. Apakah Wakaf Warrior bekerja sama dengan Lembaga Keuangan syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)?

Jawaban: Wakaf Warrior bekerja sama dengan LKS-PWU dalam penerimaan dan pengelolaan wakaf uang. LKS-PWU bertindak sebagai PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) yang menerbitkan sertifikat wakaf untuk nominal minimal Rp1

10. Siapa yang bertindak sebagai Nazir dalam program ini, dan apakah telah memperoleh pengesahan dari BWI?

Jawaban: Nazir dalam program ini adalah Wakaf Warrior melalui Yayasan Berkah Anak Negeri, yang telah terdaftar dan memperoleh izin Nazir Wakaf Uang dari BWI

11. Apakah dalam pelaksanaan CWLD, Wakaf Warrior telah menyusun dan mendokumentasikan laporan keuangan sesuai ketentuan yang diatur dalam PP tersebut?

Jawaban: Laporan keuangan disusun dengan memisahkan pencatatan wakaf temporer dan wakaf permanen.

12. Bagaimana prosedur pengawasan internal dan eksternal terhadap pengelolaan dana di wakaf di wakaf warrior?

Jawaban: Dana wakaf dipisahkan dari dana operasional. Pengawasan dilakukan oleh tim program melalui pendampingan dan evaluasi bulanan.

13. Apakah wakaf warrior turut melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai wakif sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

Jawaban: Sosialisasi hak dan kewajiban wakif dilakukan melalui media sosial, webinar, event, dan presentasi langsung.

14. Sejauh mana peran dan keterlibatan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam proses pemantauan dan pembinaan terhadap pelaksanaan CWLD di Wakaf Warrior?

Jawaban: BWI menerima laporan kegiatan, dapat meminta data, dan melakukan kunjungan ke lokasi.

15. Bagaimana kesepakatan imbal hasil antara nazir dan LKS-PWU ditetapkan dalam praktik CWLD ini?

Jawaban: Kesepakatan antara Nazir dan LKS-PWU dituangkan dalam perjanjian kerja sama menggunakan akad *mudharabah muqayyadah*. Imbal hasil deposito di bank umum syariah sekitar 5% (di luar pajak), sedangkan di BPRS bisa sekitar 6%, dengan jangka waktu minimal 1 tahun.

16. Apakah Wakaf Warrior (Lembaga wakaf/ nazir) memastikan dana wakaf tidak bercampur dengan dana non-wakaf di rekening penempatan?

Jawaban: CWLD menggunakan rekening khusus untuk menerima imbal hasil, sehingga dana wakaf tidak bercampur dengan dana non-wakaf.

17. Bagaimana Wakaf Warrior memastikan keamanan dan keberlanjutan dana pokok wakaf?

Jawaban: Wakaf Warrior memastikan keamanan dan keberlanjutan dana pokok wakaf dengan menempatkannya di LKS-PWU dalam bentuk deposito syariah, sehingga pokok tetap terjaga. Dana wakaf juga dipisahkan dari dana non-wakaf, diawasi melalui pelaporan ke BWI, dan

hasil pengelolaannya yang digunakan untuk program, bukan dari pokoknya.

18. Bagaimana wakaf warrior memastikan bahwa seluruh pihak terlibat dalam CWLD telah memahami dan melaksanakan peran masing-masing sesuai dengan ketentuan PerBWI?

Jawaban: Peran wakif, Nazir, dan LKS-PWU diatur dalam perjanjian kerja sama dan mengacu pada peraturan yang berlaku. Wakif mendapatkan edukasi dan sosialisasi sebelum berpartisipasi

19. Apakah terdapat mekanisme penyelesaian sengketa atau risiko yang diterapkan Wakaf Warrior apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian kerjasama CWLD?

Jawaban: Sengketa diselesaikan melalui musyawarah mufakat, dan jika tidak tercapai kesepakatan, diselesaikan melalui pengadilan agama.

20. Apakah hasil pengelolaan dana wakaf CWLD telah dialokasikan kepada program-program sosial dan keagamaan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan BWI?

Jawaban: Manfaat CWLD lebih banyak diarahkan untuk pemberdayaan UMKM dan program entrepreneur, bukan program keagamaan langsung.

21. Dalam pelaksanaan CWLD, bagaimana bentuk transparansi dan akuntabilitas yang dijalankan oleh Wakaf Warrior kepada masyarakat, terutama kepada wakif dan pemangku kepentingan lainnya?

Jawaban: Laporan bulanan disampaikan kepada regulator, BWI, Kementerian Agama, dan LKS-PWU, serta dapat diakses oleh pihak terkait.

22. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi program CWLD di Wakaf Warrior?

Jawaban: Tantangan meliputi rendahnya literasi wakaf uang, lamanya proses perizinan CWLD untuk LKS-PWU di OJK, serta regulasi yang belum mengatur secara spesifik.

23. Bagaimana Wakaf Warrior memastikan bahwa program CWLD tetap sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi wakaf nasional?

Jawaban: Kemitraan hanya dilakukan dengan LKS-PWU yang merupakan bank syariah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah sesuai fatwa DSN-MUI

24. Apakah Wakaf Warrior memiliki rencana evaluasi dan pengembangan program CWLD ke depannya?

Jawaban: Evaluasi dilakukan pada aspek penghimpunan, teknologi, pelaporan, dan seleksi penerima manfaat. Tantangan digitalisasi di perbankan syariah menjadi salah satu fokus pengembangan.

25. Apa harapan Wakaf Warrior terhadap perkembangan wakaf uang dan CWLD di Indonesia ke depan?

Jawaban: CWLD diharapkan dapat meningkatkan realisasi wakaf uang nasional. Wakaf Warrior berharap imbal hasil deposito CWLD dibebaskan dari pajak 20% agar lebih menarik bagi Nazir. Saat ini Wakaf Warrior berkontribusi sekitar 50% dari total portofolio CWLD nasional, yaitu Rp4,1 miliar dari Rp8 miliar.

Peneliti




Fathin Nur Najmi Laila

Narasumber

Bapak Herri Setiawan

Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Narasumber: Bapak Herri Setiawan (*Founder&Chaiman Wakaf Warrior*)

Pada Rabu 6 Agustus 2025, Daring Melalui Aplikasi Google Meet.

Lampiran 4: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2006
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 21, Pasal 31, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 46, Pasal 66, dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

3. Ikrar . . .

3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. *Mauquf alaih* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.
6. Akta Ikrar Wakaf adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.
7. Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada Wakif dan Nazhir tentang penyerahan wakaf uang.
8. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf.
9. Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan Syariah.
10. Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dari Bank Umum konvensional serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
11. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI, adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
12. Kepala Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat dengan Kepala KUA adalah pejabat Departemen Agama yang membidangi urusan agama Islam di tingkat kecamatan.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

- 3 -

BAB II

NAZHIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Nazhir meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi; atau
- c. badan hukum.

Pasal 3

- (1) Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama Nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam akta ikrar wakaf sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Terdaftarnya harta benda wakaf atas nama Nazhir tidak membuktikan kepemilikan Nazhir atas harta benda wakaf.
- (3) Penggantian Nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Nazhir Perseorangan

Pasal 4

- (1) Nazhir perseorangan ditunjuk oleh Wakif dengan memenuhi persyaratan menurut undang-undang.
- (2) Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di provinsi/kabupaten/kota.
- (4) BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir.

(3) Nazhir . . .

- 3 -

- (5) Nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua.
- (6) Salah seorang Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus bertempat tinggal di Kecamatan tempat benda wakaf berada.

Pasal 5

- (1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berhenti dari kedudukannya apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. mengundurkan diri; atau
 - d. diberhentikan oleh BWI.
- (2) Berhentinya salah seorang Nazhir Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan berhentinya Nazhir Perseorangan lainnya.

Pasal 6

- (1) Apabila diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Nazhir yang ada harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berhentinya Nazhir Perseorangan, yang kemudian pengganti Nazhir tersebut akan ditetapkan oleh BWI.
- (2) Dalam hal diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk wakaf dalam jangka waktu terbatas dan wakaf dalam jangka waktu tidak terbatas, maka Nazhir yang ada memberitahukan kepada Wakif atau ahli waris Wakif apabila Wakif sudah meninggal dunia.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Nazhir melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.

(4) Apabila . . .

- (4) Apabila Nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka

- 5 -

Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.

Bagian Ketiga
Nazhir Organisasi

Pasal 7

- (1) Nazhir organisasi wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.
- (3) Nazhir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
 - b. salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada;
 - c. memiliki:
 1. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar;
 2. daftar susunan pengurus;
 3. anggaran rumah tangga;
 4. program kerja dalam pengembangan wakaf;
 5. daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi; dan
 6. surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Pendaftaran . . .

- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penandatanganan Akta Ikrar Wakaf.

Pasal 8

- (1) Nazhir organisasi bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan.

- 6 -

- (2) Apabila salah seorang Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/atau dibatalkan kedudukannya sebagai Nazhir, maka Nazhir yang bersangkutan harus diganti.

Pasal 9

- (1) Nazhir perwakilan daerah dari suatu organisasi yang tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf, maka pengurus pusat organisasi bersangkutan wajib menyelesaikannya baik diminta atau tidak oleh BWI.
- (2) Dalam hal pengurus pusat organisasi tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Nazhir organisasi dapat diberhentikan dan diganti hak kenazhirannya oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat.
- (3) Apabila Nazhir organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.

Pasal 10

Apabila salah seorang Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/atau dibatalkan kedudukannya sebagai Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), maka organisasi yang bersangkutan harus melaporkan kepada KUA untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kejadian tersebut.

Bagian . . .

Bagian Keempat Nazhir Badan Hukum

Pasal 11

- (1) Nazhir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.

- 7 -

- (2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.
- (3) Nazhir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keagamaan Islam sosial, pendidikan, dan/atau kemasyarakatan;
 - b. pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
 - c. salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada;
 - d. memiliki :
 1. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
 2. daftar susunan pengurus;
 3. anggaran rumah tangga;
 4. program kerja dalam pengembangan wakaf;
 5. daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum; dan
 6. surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12 . . .

Pasal 12

- (1) Nazhir perwakilan daerah dari suatu badan hukum yang tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf, maka pengurus pusat badan

- 8 -

hukum bersangkutan wajib menyelesaikannya baik diminta atau tidak oleh BWI.

- (2) Dalam hal pengurus pusat badan hukum tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Nazhir badan hukum dapat diberhentikan dan diganti hak kenazhirannya oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat.
- (3) Apabila Nazhir badan hukum dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.

Bagian Kelima

Tugas dan Masa Bakti Nazhir

Pasal 13

- (1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- (2) Nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 14

- (1) Masa bakti Nazhir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

(2) Pengangkatan . . .

- (2) Pengangkatan kembali Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BWI, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan.

- 9 -

BAB III

JENIS HARTA BENDA WAKAF, AKTA IKRAR WAKAF
DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF

Bagian Kesatu
Jenis Harta Benda Wakaf

Pasal 15

Jenis harta benda wakaf meliputi:

- a. benda tidak bergerak;
- b. benda bergerak selain uang; dan
- c. benda bergerak berupa uang.

Paragraf 1

Benda Tidak Bergerak

Pasal 16

Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi :

- a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan .

Pasal 17 . . .

Pasal 17

- (1) Hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari:
 - a. hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar;

- 10 -

- b. hak atas tanah bersama dari satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai yang berada di atas tanah negara;
 - d. hak guna bangunan atau hak pakai yang berada di atas tanah hak pengelolaan atau hak milik pribadi yang harus mendapat izin tertulis dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.
- (2) Apabila wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan sebagai wakaf untuk selamanya, maka diperlukan pelepasan hak pengelolaan atau hak milik oleh pemegang haknya.
- (3) Hak atas tanah yang diwakafkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki atau dikuasai oleh Wakif secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkara, sengketa, dan tidak dijamin.

Pasal 18

- (1) Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya kecuali wakaf hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d.
- (2) Benda wakaf tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwakafkan beserta bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Paragraf 2

Benda Bergerak Selain Uang

Pasal 19

- (1) Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang.
- (2) Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.

(3) Benda . . .

- 11 -

- (3) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.
- (4) Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip Syariah.

Pasal 20

Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi:

- a. kapal;
- b. pesawat terbang;
- c. kendaraan bermotor;
- d. mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan;
- e. logam dan batu mulia; dan/atau
- f. benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.

Pasal 21

Benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah sebagai berikut:

- a. surat berharga yang berupa:
 - 1. saham;
 - 2. Surat Utang Negara;
 - 3. obligasi pada umumnya; dan/atau
 - 4. surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- b. hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa:
 - 1. hak cipta;
 - 2. hak merk;
 - 3. hak paten;
 - 4. hak desain industri;
 - 5. hak rahasia dagang;
 - 6. hak sirkuit terpadu;
 - 7. hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau
 - 8. hak lainnya.

c. hak . . .

- 12 -

- c. hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:
1. hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau
 2. perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

Paragraf 3

Benda Bergerak Berupa Uang

Pasal 22

- (1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- (2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
- (3) Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
 - a. hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
 - b. menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;
 - c. menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU;
 - d. mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf.
- (4) Dalam hal Wakif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
- (5) Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada LKS.

Pasal 23

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Pasal 24 . . .

- 13 -

Pasal 24

- (1) LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI.
- (2) BWI memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan saran instansi terkait.
- (3) Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada LKS Penerima Wakaf Uang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan permohonan secara tertulis kepada menteri;
 - b. melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum;
 - c. memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia;
 - d. bergerak di bidang keuangan Syariah; dan
 - e. memiliki fungsi menerima titipan (*wadi'ah*).
- (4) BWI wajib memberikan pertimbangan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Setelah menerima saran dan pertimbangan BWI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja menunjuk LKS atau menolak permohonan dimaksud.

Pasal 25

LKS Penerima Wakaf Uang bertugas:

- a. mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang;
- b. menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang;
- c. menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir;
- d. menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif;
- e. menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif;
- f. menerbitkan . . .

- 14 -

- f. menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif; dan
- g. mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.

Pasal 26

Sertifikat Wakaf Uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:

- a. nama LKS Penerima Wakaf Uang;
- b. nama Wakif;
- c. alamat Wakif;
- d. jumlah wakaf uang;
- e. peruntukan wakaf;
- f. jangka waktu wakaf;
- g. nama Nazhir yang dipilih;
- h. alamat Nazhir yang dipih; dan
- i. tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.

Pasal 27

Dalam hal Wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, Nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada Wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS Penerima Wakaf Uang.

Bagian Kedua

Akta Ikrar Wakaf (AIW)

dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAW)

Paragraf 1

Pembuatan Akta Ikrar Wakaf

Pasal 28

Pembuatan Akta Ikrar Wakaf benda tidak bergerak wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.

Pasal 29 . . .

Pasal 29

- 15 -

Pembuatan Akta Ikrar Wakaf benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan bukti pemilikan benda bergerak selain uang.

Pasal 30

- (1) Pernyataan kehendak Wakif dituangkan dalam bentuk akta ikrar wakaf sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan, diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh Nazhir, *Mauquf alaih*, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- (2) Kehadiran Nazhir dan *Mauquf alaih* dalam Majelis Ikrar Wakaf untuk wakaf benda bergerak berupa uang dapat dinyatakan dengan surat pernyataan Nazhir dan/atau *Mauquf alaih*.
- (3) Dalam hal *Mauquf alaih* adalah masyarakat luas (publik), maka kehadiran *Mauquf alaih* dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan.
- (4) Pernyataan kehendak Wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk *wakaf-khairi* atau *wakaf-ahli*.
- (5) Wakaf-ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (*nasab*) dengan Wakif.
- (6) Dalam hal sesama kerabat dari wakaf ahli telah punah, maka *wakaf ahli* karena hukum beralih statusnya menjadi *wakaf khairi* yang peruntukannya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.

Pasal 31

Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam akta ikrar wakaf sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (*qarimah*) dan 2 (dua) orang saksi serta Akta Ikrar Wakaf tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf

Pasal 32

- (1) Wakif menyatakan ikrar wakaf kepada Nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

(2) Ikrar . . .

- 16 -

- (2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh *Mauquf alaih* dan harta benda wakaf diterima oleh Nazhir untuk kepentingan *Mauquf alaih*.
- (3) Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh Wakif dan diterima oleh Nazhir dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW.
- (4) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan identitas Wakif;
 - b. nama dan identitas Nazhir;
 - c. nama dan identitas saksi;
 - d. data dan keterangan harta benda wakaf;
 - e. peruntukan harta benda wakaf (*mauquf alaih*); dan
 - f. jangka waktu wakaf.
- (5) Dalam hal Wakif adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas Wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yang dicantumkan dalam akta adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.
- (6) Dalam hal Nazhir adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang dicantumkan dalam akta adalah nama yang ditetapkan oleh pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, bentuk, isi dan tata cara pengisian Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf untuk benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 2

Tata Cara Pembuatan Akta Ikrar Wakaf

Pasal 34

Tata cara pembuatan Akta Ikrar Wakaf benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dan benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 dilaksanakan sebagai berikut:

a. sesuai . . .

- 17 -

- a. sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. PPAIW meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf;
- c. dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b terpenuhi, maka pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan akta ikrar wakaf dianggap sah apabila dilakukan dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- d. Akta ikrar wakaf yang telah ditandatangani oleh Wakif, Nazhir, 2 (dua) orang saksi, dan/atau *Mauquf alaih* disahkan oleh PPAIW.
- e. Salinan Akta Ikrar Wakaf disampaikan kepada:
 1. Wakif;
 2. Nazhir;
 3. *Mauquf alaih*;
 4. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam hal benda wakaf berupa tanah; dan
 5. Instansi berwenang lainnya dalam hal benda wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang.

Pasal 35

- (1) Tata cara pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf.
- (2) Permohonan masyarakat atau 2 (dua) orang saksi yang mengetahui dan mendengar perbuatan wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikuatkan dengan adanya petunjuk (*qarinah*) tentang keberadaan benda wakaf.
- (3) Apabila tidak ada orang yang memohon pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, maka kepala desa tempat benda wakaf tersebut berada wajib meminta pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut kepada PPAIW setempat.

(4) Pejabat . . .

- 18 -

- (4) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama Nazhir wajib menyampaikan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf beserta dokumen pelengkap lainnya kepada kepala kantor pertanahan Kabupaten/Kota setempat dalam rangka pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf.

Pasal 36

- (1) Harta benda wakaf wajib diserahkan oleh Wakif kepada Nazhir dengan membuat berita acara serah terima paling lambat pada saat penandatanganan Akta Ikrar Wakaf yang diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
- (2) Di dalam berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan tentang keadaan serta rincian harta benda wakaf yang ditandatangani oleh Wakif dan Nazhir.
- (3) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal serah terima benda wakaf telah dinyatakan dalam Akta Ikrar Wakaf.

Bagian Ketiga

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

Pasal 37

- (1) PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.
- (2) PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3) PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kesempatan bagi Wakif untuk membuat Akta Ikrar Wakaf di hadapan Notaris.
- (5) Persyaratan Notaris sebagai Pembuat Akta Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV . . .

- 19 -

BAB IV

TATA CARA PENDAFTARAN
DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendaftaran Harta Benda Wakaf

Paragraf 1

Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak

Pasal 38

- (1) Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan berdasarkan Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;
 - b. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminakan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat.

Pasal 39

- (1) Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
 - b. terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
 - c. terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
 - d. terhadap . . .

- 20 -

- d. terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- e. terhadap tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, mushalla, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- f. Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan Kabupaten/Kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran wakaf tanah diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat saran dan pertimbangan dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan.

Paragraf 2

Wakaf Benda Bergerak Selain Uang

Pasal 40

PPAIW mendaftarkan Akta Ikrar Wakaf dari:

- a. benda bergerak selain uang yang terdaftar pada instansi yang berwenang;
- b. benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar dan yang memiliki atau tidak memiliki tanda bukti pembelian atau bukti pembayaran didaftar pada BWI, dan selama di daerah tertentu belum dibentuk BWI, maka pendaftaran tersebut dilakukan di Kantor Departemen Agama setempat.

Pasal 41

- (1) Untuk benda bergerak yang sudah terdaftar, Wakif menyerahkan tanda bukti kepemilikan benda bergerak kepada PPAIW dengan disertai surat keterangan pendaftaran dari instansi yang berwenang yang tugas pokoknya terkait dengan pendaftaran benda bergerak tersebut.
- (2) Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar, Wakif menyerahkan tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran berupa faktur, kwitansi atau bukti lainnya.

{3} Untuk . . .

- 21 -

- (3) Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar dan tidak memiliki tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran, Wakif membuat surat pernyataan kepemilikan atas benda bergerak tersebut yang diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh instansi pemerintah setempat.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perwakafan benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Menteri berdasarkan usul BWI.

Paragraf 3

Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang

Pasal 43

- (1) LKS Penerima Wakaf Uang atas nama Nazhir mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.
- (2) Pendaftaran wakaf uang dari LKS Penerima Wakaf Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada BWI untuk diadministrasikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi pendaftaran wakaf uang diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Pengumuman Harta Benda Wakaf

Pasal 44

- (1) PPAIW menyampaikan akta ikrar wakaf kepada kantor Departemen Agama dan BWI untuk dimuat dalam register umum wakaf yang tersedia pada kantor Departemen Agama dan BWI.
- (2) Masyarakat dapat mengetahui atau mengakses informasi tentang wakaf benda bergerak selain uang yang termuat dalam register umum yang tersedia pada kantor Departemen Agama dan BWI.

BAB V . . .

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 45

- (1) Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf
- (2) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, Nazhir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip Syariah.

Pasal 46

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, serta harta benda wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh BWI.

Pasal 47

Dalam hal harta benda wakaf berasal dari luar negeri, Wakif harus melengkapi dengan bukti kepemilikan sah harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Nazhir harus melaporkan kepada lembaga terkait perihal adanya perbuatan wakaf.

Pasal 48

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk lembaga keuangan Syariah dan/atau instrumen keuangan Syariah.
- (3) Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka Nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud.
- (4) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank Syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Pengelolaan . . .

- 23 -

- (5) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank Syariah harus diasuransikan pada asuransi Syariah.

BAB VI

PENUKARAN HARTA BENDA WAKAF

Pasal 49

- (1) Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.
- (2) Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a. perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;
 - b. harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau
 - c. pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.
- (3) Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:
- a. pengganti harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. nilai harta benda penukar lebih tinggi atau senilai dan seimbang dengan harta benda wakaf.
- (4) Nilai tukar yang seimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:
- a. pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b. kantor pertanahan kabupaten/kota;
 - c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota;
 - d. kantor . . .

d. kantor Departemen Agama kabupaten/kota; dan

- 24 -

- e. Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan.

Pasal 50

Nilai tukar terhadap harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dihitung sebagai berikut:

- a. harta benda pengganti memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lebih tinggi, atau sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf; dan
- b. harta benda pengganti berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan.

Pasal 51

Penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan diubah statusnya dilakukan sebagai berikut:

- a. Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan status/tukar menukar tersebut;
- b. Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Departemen Agama kabupaten/kota;
- c. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti dalam Pasal 49 ayat (3), dan selanjutnya Bupati/Walikota setempat membuat Surat Keputusan;
- d. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri; dan
- e. setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh Nazhir ke kantor pertanahan dan/atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.

BAB VII . . .

BAB VII

- 25 -

BANTUAN PEMBIAYAAN
BADAN WAKAF INDONESIA

Pasal 52

- (1) Bantuan pembiayaan BWI dibebankan kepada APBN dan/atau APBD selama 10 (sepuluh) tahun pertama melalui anggaran Departemen Agama dan dapat diperpanjang;
- (2) BWI mempertanggungjawabkan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada Menteri.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

- (1) Nazhir wakaf berhak memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional Nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum;
 - b. penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf;
 - c. penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf;
 - d. penyiapan dan pengadaan blanko-blanko akta ikrar wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak;
 - e. penyiapan tenaga-tenaga penyuluh penerangan di daerah-daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada para Nazhir sesuai dengan lingkungannya; dan
 - f. pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

Pasal 54 . . .

Pasal 54

- 26 -

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 55

- (1) Pembinaan terhadap Nazhir, wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga, dalam rangka pembinaan terhadap kegiatan perwakafan di Indonesia, dapat dilakukan dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar maupun kegiatan lainnya.
- (3) Tujuan pembinaan adalah untuk peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf.

Pasal 56

- (1) Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif.
- (2) Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap Nazhir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (3) Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan Nazhir berkaitan dengan pengelolaan wakaf.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 57

- (1) Menteri dapat memberikan peringatan tertulis kepada LKS-Penerima Wakaf Uang yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

(2) Peringatan . . .

- 27 -

- (2) Peringatan tertulis paling banyak diberikan 3 (tiga) kali untuk 3 (tiga) kali kejadian yang berbeda.
- (3) Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKS-PWU dapat dilakukan setelah LKS-Penerima Wakaf Uang dimaksud telah menerima 3 kali surat peringatan tertulis.
- (4) Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKS-Penerima Wakaf Uang, dapat dilakukan setelah mendengar pembelaan dari LKS-Penerima Wakaf Uang dimaksud dan/atau rekomendasi dari instansi terkait.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, harta benda tidak bergerak berupa tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang terkait dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang telah diwakafkan secara sah menurut Syariah tetapi belum terdaftar sebagai benda wakaf menurut peraturan perundangan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dapat didaftarkan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah ini, dengan ketentuan:
 - a. dalam hal harta benda wakaf dikuasai secara fisik, dan sudah ada Akta Ikrar Wakaf;
 - b. dalam hal harta benda wakaf yang tidak dikuasai secara fisik sebagian atau seluruhnya, sepanjang Wakif dan/atau Nazhir bersedia dan sanggup menyelesaikan penguasaan fisik dan dapat membuktikan penguasaan harta benda wakaf tersebut adalah tanpa alas hak yang sah; atau
 - c. dalam hal harta benda wakaf yang dikuasai oleh ahli waris Wakif atau Nazhir, dapat didaftarkan menjadi wakaf sepanjang terdapat kesaksian dari pihak yang mengetahui wakaf tersebut dan dikukuhkan dengan penetapan pengadilan.

(2) Pada . . .

- 28 -

- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini:
- a. lembaga non keuangan atau perseorangan yang menerima wakaf uang wajib untuk mengalihkan penerimaan wakaf uang melalui rekening *wadi'ah* pada Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri;
 - b. lembaga keuangan yang menerima wakaf uang wajib mengajukan permohonan kepada Menteri sebagai LKS-PWU.
- (3) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, perseorangan, organisasi, atau badan hukum yang mengelola wakaf uang wajib mendaftarkan pada Menteri dan BWI melalui KUA setempat untuk menjadi Nazhir.

Pasal 59

Sebelum BWI terbentuk, tanda bukti pendaftaran Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diterbitkan oleh Menteri.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, pelaksanaan wakaf yang didasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum Peraturan Pemerintah ini selama tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 61

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 29 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DR. H. SU SILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 105

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2006
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf memuat beberapa ketentuan dalam Pasal 14, Pasal 21, Pasal 31, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 46, Pasal 66 dan Pasal 68 yang perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Keseluruhan peraturan pelaksanaan tersebut diintegrasikan ke dalam satu peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Hal itu dimaksudkan untuk menyederhanakan pengaturan yang mudah dipahami masyarakat, organisasi dan badan hukum, serta pejabat pemerintahan yang mengurus perwakafan, BWI, dan Lembaga Keuangan Syariah, sekaligus menghindari berbagai kemungkinan perbedaan penafsiran terhadap ketentuan yang berlaku.

Beberapa hal penting yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai berikut:

1. Nazhir merupakan salah satu unsur wakaf dan memegang peran penting dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya. Nazhir dapat merupakan perseorangan, organisasi atau badan hukum yang wajib didaftarkan pada Menteri melalui Kantor Urusan Agama atau perwakilan BWI yang ada di provinsi atau kabupaten/kota, guna memperoleh tanda bukti pendaftaran Nazhir. Ketentuan mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh Nazhir dan tata cara pendaftaran, pemberhentian dan pencabutan status Nazhir serta tugas dan masa bakti Nazhir dimaksudkan untuk memastikan keberadaan Nazhir serta pengawasan terhadap kinerja Nazhir dalam memelihara dan mengembangkan potensi harta benda wakaf.

2. Ketentuan . . .

- 2 -

2. Ketentuan mengenai ikrar wakaf baik secara lisan maupun tertulis yang berisi pernyataan kehendak Wakif untuk berwakaf kepada Nazhir memerlukan pengaturan rinci tentang tata cara pelaksanaannya dan harta benda wakaf yang akan diwakafkan. Ikrar wakaf diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh Wakif, Nazhir, dua orang Saksi serta wakil dari *Mauquf alaih* apabila ditunjuk secara khusus sebagai pihak yang akan memperoleh manfaat dari harta benda wakaf berdasarkan kehendak Wakif. Kehadiran *Mauquf alaih* dianggap perlu agar pihak yang akan memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf menurut kehendak Wakif dapat mengetahui penyerahan harta benda wakaf oleh Wakif kepada Nazhir untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan prinsip ekonomi Syariah.
3. Sesuai dengan prinsip Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang tidak memisahkan antara *wakaf ahli* yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan *wakaf khairi* yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf, maka pernyataan kehendak Wakif dalam Majelis Ikrar Wakaf harus dijelaskan maksudnya, apakah *Mauquf alaih* adalah masyarakat umum atau untuk karib kerabat berdasarkan hubungan darah (*nasab*) dengan Wakif. Ini berarti bahwa pengaturan mengenai wakaf berlaku baik untuk *wakaf khairi* maupun *wakaf ahli*. Peruntukan wakaf untuk *Mauquf alaih* tidak dimaksudkan untuk pemanfaatan pribadi melainkan untuk kesejahteraan umum sesama kerabat secara turun temurun. Dengan demikian berbagai keterangan yang dimuat dalam akta ikrar wakaf sebagai dokumen penting dalam pengelolaan wakaf dapat menjadi acuan penting bagi semua pihak.
4. Berdasarkan pertimbangan tentang diperlukannya harta benda wakaf diatur secara rinci, maka Peraturan Pemerintah ini mencantumkan ketentuan mengenai wakaf benda tidak bergerak berupa tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang terkait dengan tanah, wakaf benda bergerak berupa uang, dan benda bergerak selain uang, yang sejauh mungkin diselaraskan dengan konsepsi hukum benda dalam keperdataan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Benda bergerak selain uang diatur berdasarkan kategori yang lazim

dikenal . . .

dikenal dalam hukum perdata, yaitu benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang. Mengingat jenis harta benda wakaf memiliki karakteristik yang berbeda, maka tata cara ikrar wakaf bergerak berupa uang yang melibatkan peran institusi Lembaga Keuangan Syariah diatur secara khusus. Dengan demikian pengaturan wakaf uang harus mempertimbangkan keberadaan LKS yang memiliki produk-produk dan atau instrumen keuangan Syariah.

5. Berdasarkan pertimbangan adanya perbedaan karakteristik harta benda wakaf tersebut, maka di samping kewenangan Pejabat Pembuat Akta Ikrar yaitu Kepala Kantor Urusan Agama atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf, maka Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk Menteri berdasarkan saran dan pertimbangan BWI diberi kewenangan menerima wakaf uang dan menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang yang selanjutnya menyerahkan wakaf uang tersebut kepada nazhir yang ditunjuk oleh Wakif.
6. Sebagai konsekuensi kategori benda wakaf tersebut, pengaturan mengenai tata cara pendaftaran harta benda wakaf dibedakan antara:
 - a. tata cara pendaftaran wakaf harta benda wakaf tidak bergerak berdasarkan Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Ikrar Wakaf setelah memenuhi persyaratan tertentu;
 - b. tata cara pendaftaran wakaf uang melalui Lembaga Keuangan Syariah, yang atas nama Nazhir menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang;
 - c. tata cara pendaftaran wakaf benda bergerak selain uang melalui instansi yang berwenang sesuai dengan sifat benda bergerak tersebut.
7. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf berkewajiban menyampaikan akta ikrar wakaf kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama dan perwakilan BWI agar dimuat dalam register umum wakaf yang diselenggarakan oleh Menteri. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi asas publisitas hukum benda sehingga masyarakat dapat mengakses informasi tentang wakaf.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 . . .

- 4 -

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Terdaftarinya harta benda wakaf atas nama Nazhir dimaksudkan sebagai bukti bahwa Nazhir hanyalah pihak yang mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan undang-undang pada ayat ini adalah Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Ayat (2)

Kewajiban pendaftaran ini dimaksudkan untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf.

Ayat (3)

tempat pendaftaran pada ayat ini sesuai dengan tertib urutan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Tiga Nazhir perseorangan yang ditunjuk Wakif dapat mengatur pembagian tugas dan wewenang untuk mewujudkan peruntukan harta benda sesuai dengan pernyataan kehendak Wakif.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5 . . .

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pemberhentian Nazhir yang belum terjangkau oleh BWI akan dilakukan oleh KUA.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada Wakif atau ahli warisnya untuk mengganti sendiri Nazhir tanpa melalui KUA dan keputusan BWI.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

- 6 -

Ayat (2)

Yang dimaksud "Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi" dalam ayat ini adalah pelaksana dari Nazhir organisasi yang bersangkutan.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam memberhentikan atau mengganti Nazhir organisasi, BWI harus memperhatikan Ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengangkatan kembali Nazhir oleh BWI dimaksudkan sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang BWI untuk melakukan pembinaan terhadap Nazhir.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16 . . .

- 7 -

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "yang berkaitan dengan tanah" adalah segala sesuatu yang dibangun, ditanam dan tertancap serta menjadi satu kesatuan dengan tanah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Hak milik atas satuan rumah susun yang dapat diwakafkan adalah satuan rumah susun yang berdiri diatas tanah bersama yang berstatus hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai rumah susun.

Huruf c

Nazhir berkewajiban mendaftarkan wakaf pada instansi yang berwenang agar dapat diperoleh sertifikat atas tanah hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai yang telah diwakafkan.

Huruf d . . .

- 8 -

Huruf d

Nazhir berkewajiban untuk mengurus pelepasan hak pengelolaan atau hak milik dari pemegang hak yang bersangkutan.

Dalam hal Nazhir tidak berhasil memperoleh pelepasan hak pengelolaan atau hak milik yang bersangkutan maka Wakaf atas tanah tersebut tetap berlaku sampai hak guna bangunan atau hak pakai yang berada di atas tanah negara berakhir.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa pemilikan atau penguasaan secara yuridis dan secara fisik atas tanah ada pada Wakif, atau penguasaan fisik tersebut ada pada pihak lain atas dasar pemberian wewenang dari Wakif.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kapal" termasuk kapal tongkang, perahu, kapal feri, dan jenis kapal lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pesawat terbang" termasuk helikopter dan jenis pesawat terbang lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e . . .

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Wakif mewakafkan uang melalui LKS yang dilakukan secara tertulis selanjutnya LKS menerbitkan sertifikat wakaf uang. Yang dimaksud melalui LKS adalah bahwa uang wakaf harus ditempatkan di LKS sebagai titipan (wadiah) dan selanjutnya dapat dikelola Nazhir dengan memperhatikan kehendak Wakif serta rekomendasi manajer investasi jika ada).

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "saran instansi terkait" dalam ayat ini adalah saran yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk lembaga keuangan bank dan Departemen Keuangan untuk lembaga keuangan non bank.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .

- 10 -

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud memiliki fungsi menerima titipan (*wadi'ah*) adalah LKS-PWU memiliki produk penerimaan dana dengan akad titipan dengan ketentuan bahwa pihak penerima dana titipan dapat mengelola dana titipan dimaksud sampai Nazhir menentukan lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Pengumuman yang dimaksud dapat dilakukan dengan cara apapun agar masyarakat mengetahuinya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 26 . . .

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "jumlah wakaf uang" adalah nilai nominal wakaf uang yang harus dicantumkan dalam sertifikat wakaf uang dan disesuaikan dengan jumlah minimum yang berlaku pada LKS-PWU bersangkutan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "jangka waktu" adalah untuk waktu terbatas (*mu'ajjat*) atau tidak terbatas (*mu'abbad*).

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30 . . .

- 12 -

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tidak disyaratkannya kehadiran *mauquf alaih* karena sulitnya menentukan wakil dari masyarakat luas sebagai *mauquf alaih*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "harta benda wakaf diterima oleh Nazhir" pada ayat ini adalah bukan untuk dimiliki oleh Nazhir tapi untuk dikelola dan dikembangkan oleh Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud penelitian persyaratan administrasi perwakafan pada huruf c meliputi penelitian:

- a. status benda wakaf serta kelengkapan dokumen kepemilikan benda wakaf oleh Wakif;
- b. syarat Wakif, Nazhir dan saksi.

Penelitian administrasi benda wakaf dimaksudkan untuk memastikan bahwa benda wakaf dikuasai oleh Wakif.

Persyaratan Wakif yang dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Tanda tangan *mauquf alaih* dicantumkan dalam akta ikrar wakaf dalam hal Wakif menentukan secara khusus *mauquf alaih*.

Huruf e

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2 . . .

- 14 -

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" adalah instansi yang menyelenggarakan pendaftaran harta benda wakaf, misalnya kendaraan bermotor oleh Polisi Daerah setempat, kapal oleh Syahbandar/Dirjen Perla, saham untuk perusahaan terbuka oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, saham untuk perusahaan tertutup pada direksi perusahaan tersebut. Yang demikian masing-masing untuk diproses pencatatan balik nama pada sertifikat/tanda bukti hak dari benda bergerak yang bersangkutan.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud "pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf" dalam pasal ini adalah pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri" adalah pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf atau notaris yang ditunjuk oleh Menteri.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Huruf a

Lihat Penjelasan Pasal 34 huruf d angka 5.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "surat keterangan pendaftaran" adalah untuk menegaskan kepemilikan benda bergerak yang bersangkutan benar tercatat pada instansi tersebut dan tidak terdapat catatan tentang adanya sengketa atau jaminan pada pihak lain.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tanda bukti pembelian lainnya" misalnya berita acara lelang seandainya barang bergerak diperoleh dari pelelangan umum.

Ayat (3) . . .

- 16 -

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "instansi pemerintah setempat" adalah lurah/kepala desa dan camat dari tempat dimana barang bergerak tersebut berada.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dapat dilakukan dengan cara membangun perkantoran, pertokoan, swalayan, hotel, rumah sakit, apartemen, rumah sewaan, tempat wisata, dan/atau usaha lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Yang dimaksud dengan "harta benda wakaf terlantar" dalam Pasal ini adalah harta benda wakaf dalam waktu yang cukup lama tidak dikelola secara produktif oleh Nazhir yang bersangkutan, walaupun telah dilakukan beberapa penggantian Nazhir.

Pasal 47

Yang dimaksud "lembaga terkait" dalam Pasal ini adalah Instansi Pemerintah yang kewenangannya meliputi urusan peruntukan harta benda wakaf, Badan Wakaf Indonesia dan wakil dari *Ma'uqaf alaihi*.

Pasal 48 . . .

Pasal 48

Ayat (1)

Peraturan BWI dimaksud antara lain mengatur persyaratan studi kelayakan pengembangan harta benda wakaf.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55 . . .

Pasal 55

- 18 -

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Lampiran 5 : Peraturan Badan Wakaf Indonesia (PERBWI) Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Harta Benda Wakaf



PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
HARTA BENDA WAKAF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN WAKAF INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, harus berpedoman pada Peraturan Badan Wakaf Indonesia;
- b. bahwa Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129);
 6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Memutuskan : PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf Uang adalah wakaf berupa uang yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *Mauquf alaih*.
2. Wakaf Uang Link Sukuk adalah Wakaf Uang yang pengelolaannya untuk membeli sukuk negara.
3. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
4. Wakaf Melalui Uang adalah wakaf dengan memberikan uang untuk membeli atau mengadakan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak sesuai yang dikehendaki Wakif untuk dikelola secara produktif atau sosial.
5. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
6. *Mauquf Alaih* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam AIW.
7. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
8. Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.

9. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
10. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.
11. Formulir Wakaf Uang adalah pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW.
12. Lembaga Keuangan Syariah yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah.
13. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah pejabat LKS-PWU yang ditetapkan oleh Menteri Agama untuk membuat Formulir Wakaf Uang.
14. Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang yang selanjutnya disingkat LKS-PWU adalah LKS yang secara resmi ditetapkan oleh Menteri Agama.
15. Bank Syariah adalah bank umum syariah dan unit usaha syariah dari bank umum konvensional serta bank pembiayaan rakyat syariah.
16. Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh LKS-PWU kepada Wakif dan Nazhir tentang penyerahan Wakaf Uang.
17. Badan Wakaf Indonesia yang selanjutnya disingkat BWI adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
18. Baitul Maal Wa Tamwil atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.
19. Cadangan adalah hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dialokasikan untuk biaya asuransi, reinvestasi, biaya pemulihan aset,

biaya resiko yang timbul sehubungan dengan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

BAB II
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA
WAKAF

Pasal 2

- (1) Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dapat meminta biaya administrasi dan/atau biaya operasional kepada Wakif dengan tidak mengurangi wakaf.
- (4) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan penjamin maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Pasal 3

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari BWI.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf dan harta benda wakaf dipergunakan untuk kepentingan keagamaan dan kemaslahatan umat yang lebih bermanfaat dan/atau produktif.

Pasal 4

- (1) BWI berhak melakukan pemberhentian dan penggantian Nazhir apabila Nazhir tidak melaksanakan tugasnya dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

BAB III

WAKAF UANG

Bagian Pertama

Umum

Pasal 5

- (1) Wakaf Uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- (2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
- (3) Dalam Wakaf Uang yang menjadi harta benda wakaf berupa uang.

Bagian Kedua

Penerimaan Wakaf Uang

Pasal 6

- (1) Penerimaan Wakaf Uang dari Wakif dapat dilakukan melalui Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu dan/atau Wakaf Uang untuk waktu selamanya.

- (2) **Penerimaan Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu paling singkat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).**
- (3) Penerimaan Wakaf Uang hanya melalui rekening Wakaf Uang atas nama Nazhir yang dilaporkan kepada BWI.
- (4) Penerimaan Wakaf Uang paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diterbitkan Sertikat Wakaf Uang.

Bagian Ketiga
Setoran Wakaf Uang

Pasal 7

- (1) Setoran Wakaf Uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
- (2) Setoran Wakaf Uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Wakif atau kuasanya wajib hadir di kantor LKS-PWU.
- (3) **Setoran Wakaf Uang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui saluran media elektronik antara lain:**
 - a. anjungan tunai mandiri;
 - b. *phone banking*;
 - c. *internet banking*;
 - d. *mobile banking*; dan/atau
 - e. *auto debet*.

Bagian Keempat
Setoran Wakaf Uang Secara Langsung

Pasal 8

- (1) Setoran Wakaf Uang dari Wakif ditujukan kepada Nazhir Wakaf Uang yang telah terdaftar pada BWI.
- (2) Wakif wajib mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW yang dilanjutkan dengan penyetoran sejumlah uang sesuai yang diikrarkan.

- (3) Formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW yang telah diisi dan ditandatangani Wakif dengan dilampiri bukti setoran tunai Wakaf Uang, selanjutnya ditandatangani oleh 2 (dua) orang petugas bank sebagai saksi dan oleh 1 (satu) orang pejabat bank sebagai PPAIW.
- (4) LKS-PWU mengeluarkan Sertifikat Wakaf Uang kepada Wakif apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah terpenuhi.

Bagian Kelima

Setoran Wakaf Uang Secara Tidak Langsung

Pasal 9

- (1) Setoran Wakaf Uang secara tidak langsung dari Wakif ditujukan kepada Nazhir Wakaf Uang yang telah terdaftar pada BWI.
- (2) Wakif hanya dapat memilih jenis Wakaf Uang untuk waktu selamanya dan diperuntukan bagi kepentingan umum dan/atau kemaslahatan umat.
- (3) LKS-PWU wajib menyiapkan sistem *on-line* penerimaan Wakaf Uang yang menggunakan saluran media elektronik, yang di dalamnya mengandung paling sedikit informasi sebagai berikut:
 - a. daftar Nama Nazhir yang akan dipilih Wakif;
 - b. daftar denominasi Wakaf Uang;
 - c. formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW;
 - d. persetujuan setoran Wakaf Uang yang telah diikrarkan.
- (4) LKS-PWU wajib menyiapkan Sertifikat Wakaf Uang dari setoran Wakif yang dilakukan secara tidak langsung berdasarkan informasi yang diperoleh secara elektronik dari saluran media elektronik.

- (5) Wakif dapat menukarkan bukti setoran Wakaf Uang yang diperoleh melalui saluran media elektronik kepada LKS-PWU untuk mendapatkan Sertikat Wakaf Uang.
- (6) Dalam hal Wakif tidak menukarkan bukti setoran Wakaf Uang menjadi Sertikat Wakaf Uang maka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu setelah penyetoran elektronik, LKS-PWU akan mengeluarkan Sertikat Wakaf Uang.
- (7) Dalam hal Wakif tidak menukarkan bukti setoran Wakaf Uang menjadi Sertifikat Wakaf Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka Sertikat Wakaf Uang akan diberikan kepada Nazhir untuk diadministrasikan.

Bagian Keenam
Wakaf Uang Kolektif

Pasal 10

- (1) Setoran Wakaf Uang dapat dilakukan secara kolektif, yaitu Wakaf Uang yang berasal dari lebih dari 1 (satu) orang Wakif.
- (2) Wakaf Uang kolektif hanya dapat dilakukan untuk Wakaf Uang untuk waktu selamanya dan diperuntukan bagi kepentingan umum dan/atau kemaslahatan umat.
- (3) Formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW dibuat dalam satu salinan dengan dilampiri daftar nama Wakif.
- (4) Apabila nama wakif tidak diketahui, Formulir Wakaf Uang yang berfungsi sebagai AIW dibuat atas nama "Hamba Allah" (Wakaf Uang kolektif).
- (5) Sertifikat Wakaf Uang dibuat dalam satu salinan dengan dilampiri daftar nama Wakif.
- (6) Dalam hal Wakaf Uang kolektif, Sertifikat Wakaf Uang asli diadministrasikan oleh Nazhir atau perwakilan wakif.

BAB IV

PENERBITAN DAN PENYERAHAN SERTIFIKAT WAKAF UANG

Pasal 11

- (1) LKS-PWU menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu dan/atau Sertifikat Wakaf Uang untuk waktu selamanya.
- (2) Sertifikat Wakaf Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan nominal sesuai Uang wakaf yang disetorkan.
- (3) Sertifikat Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu wajib memiliki alat pengaman untuk mencegah pemalsuan sesuai ketentuan yang berlaku di LKS-PWU.
- (4) Wakif yang berwakaf melalui *electronic banking* agar menunjukkan bukti transaksi berupa anjungan tunai mandiri atau nomor referensi transaksi, atau cetakan di LKS-PWU untuk mendapatkan Formulir Wakaf Uang dan Sertifikat Wakaf Uang.
- (5) LKS-PWU wajib memverifikasi data dan bukti transaksi sebelum menerbitkan Formulir Wakaf Uang dan Sertifikat Wakaf Uang.
- (6) Sertifikat Wakaf Uang lembar pertama bersama Formulir Wakaf Uang lembar keempat diserahkan ke Wakif dan dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh pejabat LKS-PWU yang berwenang.

BAB V

PENGELOLAAN WAKAF UANG

Bagian Pertama

Umum

Pasal 12

- (1) Nazhir wajib membedakan pengelolaan antara Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu dengan Wakaf Uang untuk waktu selamanya.

- (2) Pengelolaan Wakaf Uang yang terhimpun di rekening Nazhir di LKS-PWU dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Nazhir dengan LKS-PWU dimaksud.
- (3) Dalam hal Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu, Nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan Wakaf Uang di LKS-PWU dimaksud dan Nazhir wajib memastikan terpenuhinya pembayaran atas Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu yang jatuh waktu.
- (4) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang di Bank Syariah tidak termasuk dalam program lembaga penjamin simpanan, Nazhir tetap wajib menjamin tidak berkurangnya dana setoran Wakaf Uang dimaksud.

BAB VI

PENGELOLAAN WAKAF UANG SECARA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG

Bagian Pertama

Umum

Pasal 13

- (1) Pengelolaan Wakaf Uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung yang ditujukan untuk proyek produktif bagi kemaslahatan umat.
- (2) Bangunan atau barang yang berasal dari dana Wakaf Uang dapat dijual dengan syarat harus menguntungkan dan uang hasil penjualannya sebagai Wakaf Uang.
- (3) Pengelolaan Wakaf Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diasuransikan pada asuransi syariah.
- (4) Pengelolaan Wakaf Uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengelolaan Wakaf Uang pada proyek yang dikelola oleh Nazhir dan/atau investor yang bekerjasama dengan Nazhir.
- (5) Pengelolaan Wakaf Uang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

pengelolaan Wakaf Uang melalui lembaga yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan menguntungkan.

- (6) Pengelolaan Wakaf Uang dapat dilakukan melalui deposito di Bank Syariah dengan ekspektasi bagi hasil yang paling menguntungkan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Wakaf Uang Secara Langsung

Pasal 14

- (1) Pengelolaan Wakaf Uang secara langsung pada proyek yang dikelola oleh Nazhir dapat dilakukan apabila proyek tersebut memenuhi persyaratan :
- a. usaha proyek dijalankan sesuai dengan syariah;
 - b. tingkat kelayakan proyek memenuhi syarat kelayakan proyek sesuai prinsip 5C (*character, condition, capital, capacity, and collateral*), dan 3P (*people, purpose, and payment*); dan
 - c. sumber pengembalian dapat dihitung berdasarkan studi kelayakan.
- (2) Pengelolaan Wakaf Uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui produk dengan akad-akad yang sesuai syariah di LKS.
- (3) Pengelolaan Wakaf Uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin oleh asuransi.
- (4) Dalam hal Nazhir menunjuk suatu lembaga atau perseorangan sebagai pelaksana proyek untuk memanfaatkan atau menerima Uang wakaf sebagai pembiayaan, maka pembiayaan dibayarkan melalui termin sesuai dengan prestasi kerja.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Wakaf Uang Secara Tidak Langsung

Pasal 15

- (1) Pengelolaan Wakaf Uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga:
 - a. Bank Syariah;
 - b. Baitul Maal Wa Tamwil;
 - c. koperasi yang menjalankan usahanya sesuai syariah; dan/atau
 - d. lembaga keuangan syariah lain.
- (2) Pengelolaan Wakaf Uang secara tidak langsung melalui lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. paling singkat telah beroperasi selama 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki kelengkapan legal formal; dan
 - c. menyertakan laporan audit independen selama 2 (dua) tahun terakhir.

BAB VII

WAKAF UANG LINK SUKUK

Pasal 16

Wakaf Uang Link Sukuk dapat dilakukan dengan Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu dan/atau Wakaf Uang untuk waktu selamanya.

Pasal 17

- (1) Pengelolaan Wakaf Uang untuk membeli Sukuk Negara dapat dilakukan oleh BWI sebagai Nazhir umum dan/atau Nazhir selain BWI sebagai Nazhir khusus.
- (2) Nazhir selain BWI yang akan menjadi Nazhir Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat rekomendasi dari BWI.
- (3) Untuk mendapat rekomendasi dari BWI, Nazhir mengajukan surat permohonan kepada BWI dengan melampirkan:

- a. surat permohonan ditujukan kepada Ketua BWI;
- b. fotokopi tanda bukti pendaftaran Nazhir;
- c. profil Nazhir terkini;
- d. laporan pengumpulan dan pengelolaan Wakaf Uang serta pendistribusian hasil pengelolaan Wakaf Uang yang disampaikan kepada BWI; dan
- e. surat pernyataan kepatuhan pada *Waqf Core Principles* bermaterai.

Pasal 18

- (1) Nazhir Wakaf Uang Link Sukuk bekerja sama dengan LKS-PWU dan membuka rekening Wakaf Uang di LKS-PWU.
- (2) Dalam sukuk negara ritel, Wakif atas nama Nazhir dapat membuka rekening Wakaf Uang dan membeli sukuk negara ritel.
- (3) Nazhir Wakaf Uang Link Sukuk menyusun program dan laporan distribusi imbal hasil Wakaf Uang Link Sukuk.
- (4) Program dan laporan distribusi imbal hasil Wakaf Uang Link Sukuk disampaikan kepada BWI, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan Wakif.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Wakaf Uang Link Sukuk hanya dilakukan oleh BWI sebagai Nazhir umum maka BWI sebagai Nazhir umum menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan Wakaf Uang Link Sukuk yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).
- (2) Dalam hal Wakaf Uang Link Sukuk dilakukan bersama oleh BWI sebagai Nazhir umum dan Nazhir selain BWI sebagai Nazhir khusus maka imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan Wakaf Uang Link Sukuk ditetapkan sesuai kesepakatan bersama yang jumlah totalnya paling banyak 10% (sepuluh persen).

BAB VIII
WAKAF MELALUI UANG

Bagian Pertama
Umum

Pasal 20

- (1) Wakaf melalui uang harta benda wakafnya adalah barang atau benda yang yang dibeli atau diadakan dari dana wakaf melalui uang.
- (2) Harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak yang dibeli atau diadakan dari dana wakaf melalui uang harus dijaga kelestariannya, tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan.

Bagian Kedua
Penerimaan Wakaf Melalui Uang

Pasal 21

- (1) Penerimaan wakaf melalui uang oleh Nazhir dapat dilakukan secara langsung dengan menyerahkan sejumlah uang kepada Nazhir dan/atau melalui rekening Wakaf melalui uang atas nama Nazhir di LKS-PWU.
- (2) Nazhir menerbitkan tanda bukti penerimaan Wakaf melalui uang dari Wakif.
- (3) Tanda bukti penerimaan Wakaf melalui uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan identitas wakif;
 - b. nama dan identitas nazhir;
 - c. nama dan identitas saksi;
 - d. jumlah nominal uang;
 - e. peruntukan Wakaf melalui uang; dan
 - f. *Mauquf Alaih* atau penerima manfaat

- (4) Tanda bukti penerimaan Wakaf melalui uang sebagaimana dimaksud ayat (2) diterbitkan sebanyak empat lembar untuk diberikan kepada:
- Wakif;
 - Nazhir;
 - BWI; dan
 - Kementerian Agama melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Wakaf Melalui Uang

Pasal 22

- Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan Wakaf melalui uang sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- Dalam mengelola dan mengembangkan Wakaf melalui uang, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan kecuali atas dasar izin tertulis dari BWI.
- Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan apabila Wakaf melalui uang ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dan untuk kepentingan keagamaan serta kemaslahatan umat yang lebih bermanfaat dan/atau produktif.

Bagian Keempat
Pembagian Hasil Pengelolaan Wakaf

Pasal 23

- Hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang menjadi dasar penghitungan besarnya imbalan bagi Nazhir merupakan hasil pengelolaan wakaf setelah dikurangi dengan biaya yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan Wakaf.
- Pembagian hasil bersih pengelolaan wakaf dilakukan sebagai berikut:
 - Nazhir maksimal 10% (sepuluh persen);

- b. *Maukuf Alaih* minimal 50% (lima puluh persen); dan
 - c. Cadangan yang besaran jumlahnya setelah dikurangi hasil bersih nazhir dan *Maukuf Alaih*.
- (3) Hak *Maukuf Alaih* harus segera disalurkan atau diberikan kepada yang berhak menerimanya.

BAB IX

PELAPORAN PENGELOLAAN WAKAF

Pasal 24

- (1) Nazhir wajib menyampaikan laporan pengelolaan wakaf harta benda wakaf selain uang kepada BWI dengan tembusan kepada Kementerian Agama melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf dan Zakat.
- (2) Laporan pengelolaan harta benda wakaf selain uang disampaikan oleh Nazhir setiap (1) satu tahun sekali paling lambat tanggal 31 Maret.
- (3) Laporan pengelolaan Wakaf Uang disampaikan oleh Nazhir setiap 6 (enam bulan) sekali paling lama minggu pertama Juli dan Januari.
- (4) Nazhir wajib menyampaikan laporan pengelolaan wakaf kepada BWI dengan tembusan kepada Kementerian Agama melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf dan Zakat.
- (5) BWI dapat mengenakan sanksi administratif kepada Nazhir yang tidak menyampaikan laporan pengelolaan wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis paling banyak diberikan 3 (tiga) kali setiap bulan secara berturut-turut sejak Nazhir tidak memberikan laporan wakaf uang;
 - b. pencabutan sementara tanda bukti pendaftaran Nazhir; atau
 - c. pencabutan selamanya tanda bukti pendaftaran Nazhir.

BAB X
PENYALURAN MANFAAT HASIL PENGELOLAAN
WAKAF UANG DAN WAKAF MELALUI UANG

Bagian Pertama

Umum

Pasal 25

- (1) Penyaluran manfaat hasil Pengelolaan Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
- (2) Penyaluran manfaat hasil Pengelolaan Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang secara langsung dikelola oleh Nazhir.
- (3) Penyaluran manfaat hasil Pengelolaan Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga pemberdayaan lain yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan profesional.

Bagian Kedua

Penyaluran Manfaat Hasil Pengelolaan
Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang Secara Langsung

Pasal 26

- (1) Penyaluran manfaat hasil Pengelolaan Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang secara Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dijalankan sesuai dengan syariah; dan
 - b. tingkat kelayakan program memenuhi syarat:
 1. kelayakan komunitas sasaran program;

2. berdampak pada pengurangan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan;
 3. dirasakan manfaatnya oleh masyarakat; dan
 4. program berkesinambungan dan mendorong kemandirian masyarakat.
- (2) Program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
- a. program sosial dan umum berupa pembangunan fasilitas umum seperti jembatan, penataan jalan setapak umum, dan mandi, cuci, kakus umum;
 - b. program pendidikan berupa pendirian sekolah komunitas dengan biaya murah untuk masyarakat tidak mampu dan pelatihan keterampilan;
 - c. program kesehatan berupa bantuan pengobatan gratis bagi masyarakat miskin dan penyuluhan ibu hamil dan menyusui;
 - d. program ekonomi berupa pembinaan dan bantuan modal usaha mikro, penataan pasar tradisional dan pengembangan usaha pertanian dalam arti luas; dan
 - e. program dakwah berupa penyediaan dai dan mubaligh, bantuan guru/ustaz, bantuan bagi imam dan marbut masjid/mushala.

Bagian Ketiga

Penyaluran Manfaat Hasil Pengelolaan

Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang Secara Tidak Langsung

Pasal 27

- (1) Penyaluran manfaat Pengelolaan Wakaf Uang dan Wakaf melalui uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga:
- a. Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Nasional;
 - b. lembaga kemanusiaan nasional;
 - c. lembaga pemberdayaan masyarakat nasional;
 - d. yayasan/organisasi kemasyarakatan;
 - e. perwakilan BWI;

- f. LKS khususnya LKS-PWU, melalui program *Corporate Social Responsibility*;
 - g. lembaga lain baik berskala nasional maupun internasional yang melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan syariah.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. memiliki kelengkapan legal formal lembaga/yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. paling singkat telah beroperasi selama 2 (dua) tahun;
 - c. memiliki pengurus yang berkarakter baik;
 - d. menyertakan laporan audit independen dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. memiliki program yang jelas dan memberikan dampak manfaat jangka panjang.

BAB XI PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 354), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2020

KETUA BADAN WAKAF INDONESIA,

TTD

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 825



PERPUSTAKAAN

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 018/Perp.IIQ/SYA.HES/VIII/2025

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan
Jabatan : Perpustakaan

NIM	21111063	
Nama Lengkap	FATHIN NUR NAJMI LAILA	
Prodi	HES	
Judul Skripsi	ANALISIS KESESUAIAN PRAKTIK CASH WAQF LINKED DEPOSIT (CWLD) DI WAKAF WARRIOR DENGAN PP NOMOR 42 TAHUN 2006 DAN PERBWI NOMOR 01 TAHUN 2020	
Dosen Pembimbing	DR. SYAFA'AT MUHARI, M.E.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarismen)	Cek 1. 9%	Tanggal Cek 1: 14 AGUSTUS 2025
	Cek 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 14 AGUSTUS 2025
Petugas Cek Plagiarisme


Seandy Irawan, S.P.



FATHIN NUR NAJMI LAILA HES

ORIGINALITY REPORT

9 %	10 %	1 %	4 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iiq.ac.id Internet Source	5 %
2	www.ojk.go.id Internet Source	2 %
3	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	1 %
4	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1 %
5	www.bwi.go.id Internet Source	1 %

Exclude quotes OnExclude bibliography OnExclude matches < 1%

BIOGRAFI PENULIS



Nama Lengkap : Fathin Nur Najmi Laila
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 11 Januari
Status : Mahasiswa/Pelajar
Judul Skripsi : Analisis Kesesuaian Praktik *Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)* di Wakaf Warrior Dengan PP Nomor 42 Tahun 2006 dan PERBWI Nomor 01 Tahun 2020.

Riwayat Pendidikan :

- a. TK KBBM Kebon Jeruk, Jakarta
- b. SDI Teladan Al-Falah II Pagi, Jakarta
- c. MTs Daarul ‘Uluum Lido, Bogor
- d. MAS Daarul ‘Uluum Lido, Bogor
- e. Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta

Riwayat Organisasi :

- a. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (DEMA-FSEI) Periode 2023-2024 (Anggota)
- b. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (DEMA-FSEI) Periode 2024-2025 (Sekertaris)
- c. PMII Kebayoran Lama
- d. Mentor Pengenalan Budaya Akademik Kemahasiswaan (PBAK) IIQ Jakarta (2023)
- e. Anggota Lembaga Tahfiz dan Ta’lim (LTTQ) Fathullah (2024)